

PAPER NAME

**SKRIPSI DEDENSYAH PUTRA ACC (1).do  
CX**

AUTHOR

**DEDENSYAH PUTRA**

WORD COUNT

**14625 Words**

CHARACTER COUNT

**94290 Characters**

PAGE COUNT

**86 Pages**

FILE SIZE

**320.8KB**

SUBMISSION DATE

**May 24, 2023 2:40 PM GMT+7**

REPORT DATE

**May 24, 2023 2:42 PM GMT+7**

### ● 44% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 40% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 27% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh:  
**DEDENSYAH PUTRA**  
**NIM: 2019F1A025**

**Program Studi Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**MATARAM**  
**2023**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang melandaskan segala bentuk penerapan hukum berdasarkan pada dua buah dasar utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (kemudian disingkat UUD NKRI 1945). Indonesia, sebagai negara yang menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, dalam setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Penerapan aturan hukum pidana merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan ketika memutuskan perilaku apa yang dilarang oleh suatu peraturan.<sup>1</sup> Berdasarkan alasan tersebut di atas, setiap orang Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum wajib mentaati peraturan yang bersangkutan dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus dihormati. Kepastian hukum (bahasa Jerman: Rechtssicherheit), kemanfaatan (bahasa Jerman: Zweckmassigkeit), dan keadilan merupakan tiga komponen yang harus diperhatikan dalam proses penegakan kewajiban hukum (gerechtigheit). Kepastian hukum merupakan pertahanan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang; dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib; sebaliknya, masyarakat membutuhkan keuntungan dalam

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetya. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa media. Bandung. 2013, Hlm. 1

memberlakukan atau menegakkan hukum. Karena manusia adalah fokus hukum, penerapan dan penegakannya diperlukan untuk menawarkan beberapa keuntungan atau penerapan praktis bagi masyarakat. Komponen ketiga adalah keadilan, yang menetapkan bahwa aspek komutatif dan distributif dari penerapan dan penegakan hukum harus adil.<sup>2</sup>

<sup>27</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>3</sup>

Cukup memprihatinkan melihat banyaknya generasi muda di negara kita yang kecanduan konsumsi narkoba, yang pada akhirnya akan menghancurkan tidak hanya mereka tetapi juga <sup>6</sup> keluarga, masyarakat, dan bahkan mungkin negara. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba telah dilakukan oleh sejumlah besar aparat penegak hukum dan telah menjadi subjek dari sejumlah besar keputusan pengadilan. Akibatnya, penegakan hukum diharapkan dapat bertindak sebagai pencegah terhadap maraknya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Namun pada kenyataannya, peredaran obat-obatan terlarang dan perdagangan produk-produk tersebut akan meningkat sebanding dengan tingkat intensitas penegakan hukum yang dilakukan. Siapa saja, tanpa memandang usia atau posisi dalam hierarki sosial, berpotensi menjadi pedagang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit anak muda di Indonesia yang menjadi sasaran penguasaan dan penguasaan narkotika.

---

<sup>22</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra wacana media. Makassar. 2014, Hlm. 69-70

<sup>6</sup> Nasir Djamil M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015, Hlm. 8

Padahal seharusnya narkotika memiliki manfaat yang sangat besar dan positif apabila digunakan untuk kepentingan pengobatan atau dalam bidang ilmu pengetahuan; Namun, narkotika disalahgunakan oleh generasi sekarang karena berbagai alasan. Pada awalnya, penggunaan narkoba hanya terbatas pada dunia kedokteran; namun akhir-akhir ini terjadi penyimpangan, dan dunia kedokteran tidak lagi menjadi satu-satunya bidang yang diperbolehkan fungsi dan penggunaannya. Penggunaan berbagai macam zat, atau yang lebih sering disebut dengan obat bius, sedang marak di masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Sejumlah besar organisasi telah sampai pada kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan zat-zat terlarang yang melanggar hukum secara luas menimbulkan risiko yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan variabel individu yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba dan menyebabkan beberapa orang lebih rentan terhadap pengaruhnya daripada yang lain, termasuk faktor-faktor berikut:

1. Adanya gangguan kepribadian
2. Faktor usia
3. Pandangan atau keyakinan yang keliru
4. Religiusitas yang rendah

Perkembangan peredaran narkoba juga bersifat transnasional, dan dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih. Termasuk di dalamnya pengamanan hasil kejahatan Narkotika, yang merupakan salah satu

---

<sup>4</sup>50  
Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, Hlm. 78

alasan mengapa dapat dikatakan bahwa kejahatan Narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2009. Sedangkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana atau yang menjadi pelaku tindak pidana, undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang anak yang menjadi korban kejahatan atau yang menjadi pelaku kejahatan. Kedua undang-undang ini disahkan di Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ditangani oleh pengadilan khusus, yang menggunakan metode penyelesaian konflik yang berbeda dari pengadilan biasa.

Anak muda yang merupakan bagian dari usia yang lebih muda atau yang lebih sering disebut sebagai generasi milenial memang menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, karena anak di bawah umur masih rawan pergaulan bebas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan

---

<sup>5</sup> Kusnadi. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang. 2009, Hlm. 8

pada 2018, negara Indonesia memiliki total populasi 87 juta anak, 5,9 juta di antaranya<sup>135</sup> adalah anak di bawah umur yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Menurut KPAI, pihaknya menangani 2.218 kasus anak muda yang bermasalah dengan kesehatan atau narkoba. Mereka yang kecanduan narkoba sebanyak 15,69 persen, dan yang menjual narkoba sebanyak 8,1 persen.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan jumlah masyarakat yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba. keadaan yang ada dan keadaan benda.<sup>7</sup>

<sup>91</sup> Pada masa Rasulullah SAW, zat khusus ini tidak dikenal. Padahal itu termasuk kategori khamr, yaitu kategori yang mengandung hal-hal yang lebih berbahaya dari<sup>35</sup> narkotika. Dalam konteks Islam, istilah "narkotika" tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Dalam contoh khusus ini, kata khamr adalah<sup>21</sup> satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun menurut teori<sup>68</sup> ushul fiqh, jika suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Hal ini karena qiyas merupakan metode yang diturunkan dari qiyas (analogi hukum). Peminum miras dikenakan hukuman cambuk atau cambuk<sup>38</sup> sebanyak 80 kali menurut syariat; namun menurut Imam Syafi'i hukuman yang pantas

---

<sup>4</sup> <sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3  
<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

hanya 40 kali cambukan. Pemakai yang beritikad baik adalah mereka<sup>11</sup> yang telah mencapai usia kedewasaan, berakal sehat, tidak menggunakan zat yang memabukkan karena keterpaksaan, dan sadar bahwa zat yang diminumnya memabukkan.

Dalam konteks ushul fiqh, subjek hukum disebut sebagai amukallaf, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi “mereka yang dibebani oleh hukum” atau makum’ālah, yang secara khusus merujuk pada “orang-orang yang diperlakukan oleh hukum”. Agar seseorang dianggap mukallaf, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "subjek hukum",<sup>111</sup> ada dua syarat yang harus dipenuhi: pertama, individu tersebut harus menyadari standar yang telah ditetapkan Tuhan, dan kedua, individu tersebut harus dapat memenuhi persyaratan tersebut.<sup>8</sup>

Jika dikaitkan dengan hukum, manusia dianggap dewasa setelah mencapai usia tamyiz, yang kira-kira setara dengan tujuh tahun. Beberapa kegiatan mereka telah tunduk pada hukum,<sup>43</sup> sementara yang lain tidak tunduk pada hukum.<sup>9</sup>

Diharapkan UU<sup>6</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengisi ruang keadilan agar anak tetap bermartabat. Hal ini karena anak merupakan aset bangsa yang perlu tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang potensial, berperan, dan berpartisipasi. Latar belakang yang melatarbelakangi lahirnya UU<sup>6</sup> Narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar

<sup>8</sup> Amir Syarifudin. *Ushul Fiqihlm*. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. Hlm. 2004, 276

<sup>9</sup> Amir Syarifudin. *Ushul Fiqihlm*. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. 2004, Hlm. 276

dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Demikian juga dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mengisi<sup>10</sup>

Oleh karena itu, diharapkan penyusunan Undang-Undang ini dapat memberantas penyalahgunaan narkoba dan memberikan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Selain itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi di pengadilan, khususnya hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan dalam hukum islam terhadap Penggunaan narkoba terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih 1*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1997, Hlm. 308

## 69 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaturan dalam hukum islam terhadap Penggunaan narkoba terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bentuk sanksi penyalahgunaan narkoba dalam hukum islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

### 39 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

#### 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat ilmiah, khususnya dalam memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana maupun pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Sanksi Penyalahgunaan, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan Narkoba. pelecehan di kalangan anak di bawah umur.

#### 2) Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu dalam proses pemberian masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pokok kajian ini, yaitu tinjauan yurisprudensi sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dari sudut pandang hukum pidana Islam.

#### D. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Rumusan Masalah
1.	<p>Reza Nuraprianti, Sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor : 05/PID.SUS.ANAK/2019/PN.SDA</p>	<p>Kedua penelitian sama-sama membahas tindak pidana terkait narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan hukum pidana islam.</p>	<p>Penelitian Nur Aisyah meneliti sebatas analisis terhadap putusan nomor 05/PID.SUS.ANAK/2019/P.SDA sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan sanksi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Tentang Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba?</li> <li>2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Bagi Anak yang menjadi Kurir Narkoba?</li> <li>3. Bagaimana Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Menurut</li> </ol>

				Hukum Pidana Islam?
2.	Diajeng Putri Haryono, Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Perlindungan Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat penyalgunaan narkotika	Peneliti Diajeng Putri Haryono meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyalgunaan narkotika berdasarkan hukum di Indonesia sedangkan penulis meneliti bagaimana sanksi yang berlaku berdasarkan hukum pidana islam untuk anak dibawah umur.	<sup>80</sup> 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyalgunaan narkotika ? 2. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku penyalgunaan narkotika?
3.	Nabila Salsabila, Sanksi Pengulangan (Residivie) tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 dalam prespektif hukum pidana islam dan hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas tentang sanksi terhadap pelaku penyalgunaan narkotika berdasarkan hukum	Peneliti Nabila Salsabila meneliti bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi bagi pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 sedangkan penulis untuk melakukan tinjauan yuridis sanksi penyalgunaan narkotika oleh anak dibawah umur berdasarkan hukum pidana islam.	1. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 145. PK/PID. SUS/2016, bagaimana interpretasi hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi

		pidana islam.		<p>yang diberikan kepada pelaku tindak pidana peredaran narkoba golongan 1 berulang?</p> <p>2. Apa implikasi hukum pidana Islam dari keputusan tersebut?</p> <p>2. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 44 PK/PID. SUS/2016, bagaimana kah analisis hukum pidana Indonesia terhadap penjatuhannya sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran narkotika golongan</p>
--	--	---------------	--	---

				1?
--	--	--	--	----

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana bukanlah sekedar guna membalas pada individu yang sudah melaksanakan sebuah Tindakan pemidanaan, namun memiliki maksud-maksud terkhusus yang memiliki manfaat. Jadi inti pembenaran terdapatnya pemidanaan berdasarkan konsep ini ada dalam maksudnya. Pemidanaan diberikan bukanlah "*quia peccatum est*" (karena individu bertindak jahat) namun "*ne peccetur*" (agar individu jangan berbuat jahat).<sup>11</sup> Sejatinya pidana tersebut bukan untuk menakuti, tetapi justru sebaliknya yaitu dengan tujuan membina kembali.

Sebelum melangkah ke pengertian hukum pidana, perlunya mengetahui definisi dari hukum itu sendiri. Hukum ialah suatu penataan tingkah laku individu. "Tatanan" ialah sebuah kesisteman peraturan Hukum tidaklah, semisal yang kadang disebut suatu aturan. Hukum ialah perangkat yang memiliki kandungan seperti kesatuan yang dimengerti dengan kesisteman.<sup>12</sup> Oleh karena nya dikatakan suatu sistem sifat hukum itu sendiri adalah mengikat, baik ditujukan ke masyarakat selaku implementasi hukum maupun kepada para penguasa.

---

<sup>11</sup> Hamidah Abdurrachman, *et.al.*, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", *Jurnal Perspektif Unnes*, Volume 7. Nomor 2. 2012, Hlm 223.

<sup>12</sup> Pajar Ari Sudewo. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pekalongan : PT.Nasya Expanding Management. 2021, hlm 1.

Berikut terdapat bermacam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, yang tentunya ini memiliki ciri khas pengertian yang berbeda – beda karena dihasilkan oleh cara pandang, batasan dan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Berdasarkan pendapat Sudarto hukum pidana ialah menjadi peratruan hukuman yang memberikan akibat pada Tindakan-tindakan yang mencukupi persyaratan terkhusus sebuah dampak ppidanaan. Selaras pada perihal tersebut, sehingga KUHP berisikan dua perihal inti, ialah :

- a) Berisikan lukisan melalui Tindakan-tindakan yang dilakukan pengancaman ppidanaan, yang memberikan kemungkinan peradilan memberikan ppidanaan. Sehingga perihal tersebut seakan menjelaskan pada umum serta seluruh penegak hukuman, Tindakan-tindakan apa kah yang diberikan larangan serta siapakah yang bisa diberikan pidana.
- b) KUHP memutuskan serta menjelaskan dampak apakah yang kemudian didapatkan individu yang melaksanakan Tindakan-tindakan yang diberikan larangan tersebut. Dalam hukuman ppidanaan modern dampak tersebut tidaklah sekedar berbentuk ppidanaan namun apakah yang bisa dinamakan Tindakan, yang bermaksud guna memberikan perlindungan khalayak melalui Tindakan-tindakan yang memberikan kerugian.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian pidanaaan

Hukum biasanya dipahami sebagai "kriminal", dan hukuman umumnya dipahami sebagai hukuman. Pada larangannya, bangsa ataupun khalayak hukum memberikan ancaman menderitakan terkhusus berbentuk pidana, menjatuhkan pidanaaan, aturan tersebut pun memberikan aturan ketetapan yang memberi asas menjatuhkan serta pengimplementasian pidanaaan. Hukum pidanaaan ialah Sebagian pada seluruh hukuman yang dilaksanakan pada sebuah bangsa, guna melakukakan asas serta peraturan guna:<sup>14</sup>

- a) Menetapkan Tindakan-tindakan manakah yang tidaklah diprebolehkan dilaksanakan, dilarang, serta diikuti pengancaman pidanaaan untuk siapapun yang melanggarnya.
- b) Menetapkan kapankah serta pada perihal apakah pada mereka yang melakukan pelanggaran pelarangan bisa dikenai pidanaaan.
- c) Menetapkan melalui Teknik bagaimanakah melakukan mengenai pidanaaan tersebut bisa dilakukan jika terdapat individu yang melakukan pelanggaran.

Hukuman pidanaaan tidaklah menjadikan kenormaan hukuman sendiri namun memanglah telah terdapat kenormaan yang memberikan pengaturan pidanaaan tersebut, adapun pada menatanya dijadikanlah hukuman untuk individu yang melakukan pelanggaran guna mematuhi kenormaan itu. Kenormaan yang dimaksudkan disini ialah kenormaan

---

<sup>14</sup>Eko Purwati. "Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 2017, Hal. 12.

Susila, keagamaan serta yang lainnya. Dalam pengimplementasiannya pidanaaan dibedakan sebagai dua ialah pidanaaan materiil serta pidanaaan formil. Diantara definisi serta formil digambarkan Wirjono Prodjokoro pada pidanaaan materiil serta pidanaaan formil berdasarkan pakar ialah :<sup>15</sup>

- a) Menunjuk serta menggambarkan Tindakan-tindakan yang dilakukan pengancaman melalui hukuman pidanaaan
- b) Menunjuk persyaratan umum yang wajib dicukupi sehingga nantinya Tindakan tersebut adalah Tindakan yang pelakunya dapat dihukum pidanaaan
- c) Menunjuk individu ataupun Lembaga hukum yang dalam umumnya bisa diberikan hukuman pidanaaan, serta
- d) Menunjuk kategori sanksi hukum pidanaaan yang bisa diberikan.

Dengan eksplisit Van Bemmelen mengartikan hukuman pidanaaan ialah dua perihal ialah hukuman pidanaaan materiil serta hukuman pidanaaan formal. Hukuman pidanaaan materiil yang meliputi Tindakan pada aktivitas tersebut. Adapun hukuman pidanaaan formal ialah memberikan pengaturan Teknik bagaimanakan aktivitas pidanaaan selayaknya dilaksanakan serta menetapkan sop yang wajib dipertimbangkan dalam kesempatan tersebut.<sup>16</sup> yang dikemukakan oleh Van Bemmelen nyaris serupa pada hukuman pidanaaan yang dijelaskan Moeljatno yang mengklasifikasikan atas hukuman pidanaaan materiil serta hukuman pidanaaan formal.

Menurut beberapa penjelasan definisi yang dikemukakan melalui pakar tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya hukuman pidanaaan materiil yang

---

<sup>15</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pidana-dan-pemidanaan.html>, Diakses pada tanggal 30 November 2022.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *op cit.*, hlm. 4.

di dalamnya ada apapun yang diperbolehkan serta tidaklah diperbolehkan serta apabila seseorang melakukan pelanggaran kemudian memperoleh sebuah balasa melalui apapun yang sudah dilakukan pelanggaran. Adapun hukuman pemidanaan formil ialah peraturan-peraturan yang diciptakan guna memberikan pengaturan teknik penegakkan pada hukuman pemidanaan materiil yang sudah dilakukan pelanggaran.<sup>17</sup>

### 11 3. Jenis-Jenis Pidana

#### a. Jenis-Jenis Pidana menurut KUHP

Adapun jenis-jenis pidana menurut KUHP dalam Pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu:<sup>18</sup>

##### 1) Pidana Pokok

##### a) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat, sehingga hanya diancam dengan pidana yang sangat berat, dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan akibat-akibatnya jika setelah pelaksanaan pidana mati itu dilakukan dan di kemudian hari terjadi kekhilafan, maka tidak dapat diperbaiki. Hal ini memastikan bahwa hukuman mati hanya diancam dengan kejahatan yang sangat serius. Jadi, agar seorang hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terdakwa, dia harus terlebih dahulu menggunakan kehati-hatian yang ekstrim dan pertimbangan yang sehat.

<sup>17</sup> <sup>67</sup> Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm, 192.

<sup>18</sup> <sup>53</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### 10 b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Hukuman untuk menyerahkan kemerdekaan bukan hanya sekedar penjatuhan pidana penjara, tetapi juga hilangnya semua hak sipil dan politik.

Ada berbagai kemungkinan hukuman penjara, mulai dari hukuman penjara sementara minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun hingga hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun.

### c) Pidana kurungan

Ada dua bentuk penahanan: kurungan principal dan kurungan tambahan (sebagai pengganti denda). Seseorang dapat ditahan dalam kurungan utama selama minimal satu hari dan maksimal satu tahun.

Dalam kurungan pokok, jangka waktu hukuman dapat berkisar dari satu hari sampai satu tahun. Masa kurungan yang semula ditetapkan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan, dapat diperpanjang menjadi delapan bulan. Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara.

### d) Pidana denda

Pengenaan denda adalah salah satu bentuk retribusi paling awal yang diketahui, sebelum penahanan dan bahkan eksekusi penjahat. Setiap peradaban, termasuk masyarakat yang paling primitif, memiliki

semacam sistem yang bagus, meskipun sistem itu sendiri cukup kuno.

<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan pidana denda dipertimbangkan antara lain sebagai berikut: <sup>19</sup>

- a) Cara atau metode penentuan jumlah atau besaran denda;
- b) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; dan
- c) Tindakan pemaksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar dalam batas waktu yang ditentukan.

## 2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam konteks pencabutan hak tersebut, hanya sebagian hak saja yang dapat dicabut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dibuat tunduk pada pencabutan semua haknya, karena hal itu akan membuatnya tidak mungkin untuk melanjutkan hidup. Hak untuk mengabdikan dalam jabatan publik, hak untuk mendaftar dalam angkatan bersenjata, hak untuk memilih, dan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik adalah contoh-contoh hak yang dapat dicabut.

- b) <sup>60</sup> Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang digunakan dalam tindak pidana merupakan contoh barang yang dapat disita (*corpora delicti*). Dan barang-barang yang

---

<sup>19</sup>Eko Purwati. "Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 2017, Hal. 15.

dengan sengaja dipergunakan dalam pelaksanaan kejahatan (instrument delicti).

c) Pengumuman putusan hakim

Menurut Pasal 195<sup>81</sup> KUHP, setiap putusan hakim harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar sah. Publikasi lebih lanjut tentang keyakinan seseorang dari pengadilan pidana adalah hukuman hakim. Narapidana menerima dana untuk implementasi<sup>10</sup> melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, radio, atau televisi. Mengumumkan keputusan semacam itu berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan individu tertentu melakukan kejahatan yang sering dilakukan. Hakim yang mengeluarkan suatu pengumuman berdasarkan undang-undang atau norma lain harus juga memutuskan cara pelaksanaannya<sup>82</sup> atas biaya terpidana<sup>20</sup>

b. Jenis-Jenis Pidana Menurut Hukum Islam

Jenis – jenis hukum pidana dalam Islam yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) *Hudud*

Jari atau hukuman pidana yang dikenakan had disebut hudud. Had adalah batas<sup>93</sup> antara dua hal agar tidak bercampur, pemisah antara dua hal yang sudah ada batasnya, atau batas antara yang satu dengan yang lainnya. Hudud,<sup>11</sup> menurut Abd al-Qadir, adalah setiap jari yang

<sup>20</sup>Fitri Wahyuni. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang. 2017, Hal. 141-145

<sup>21</sup>Islamul Haq. “Fikih Jinayah”, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan. 2020, Hal. 55.

membawa hukuman hadd. Dan Had memakan bahaya hukuman yang telah dikuantifikasi dalam proporsi yang berbeda dan mengubahnya menjadi keadilan Allah SWT.<sup>22</sup>

## 2) *Qishash*

Qishash adalah jari yang menerima hukuman yang sama untuk membunuh seperti yang dia lakukan untuk korban. Ketika orang yang tidak bersalah dibunuh *dengan sengaja*, *qishash adalah hukuman yang paling tepat*.<sup>23</sup>

## 3) *Ta'zir*

Ta'zir adalah sejenis jarimah, atau hukum pidana, yang hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau pengadilan. Semua hukum pidana yang tidak termasuk kategori delik hudd dan qishash dicakup oleh ta'zir. Ta'zir adalah jenis undang-undang pidana yang struktur dan kuantitas aturannya belum ditetapkan oleh syara, atau wahyu ilahi, seperti Al-Quran dan Hadits.<sup>24</sup>

## 1. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah sebuah Tindakan ataupun serangkaian Tindakan individu yang tidak selaras pada perundang-undangan ataupun aturan undang-undang yang lain, yang dilakukan melalui sebuah tujuan, dan pada Tindakan tersebut wajib dilaksanakan melalui individu yang bisa

<sup>22</sup>Islamul Huda, *Op. Cit.*, Hal. 55.

<sup>23</sup>Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*, CV Media Sutra Atiga, Malang. 2020, Hal. 515.

<sup>24</sup>Ali Abu Bakar. Zulkarnai, "*Hukum Jinayat Aceh*", Kencana. Jakarta. 2019, Hal. 5.

dipertanggung jawabkan, peristilahan Tindakan pidanaaan beraskan dari peristilahan yang dikenali pada hukuman pidanaaan belanda ialah *strafbaar feit*. Meskipun peristilahan tersebut ada pada WvS Belanda, sehingga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidaklah terdapat keterangan sah terkait apakah yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut.<sup>25</sup>

Perkataan *strafbaar feit* memiliki pengertian melalui tiap suku kata ialah “*straf*” didefinisikan menjadi pidanaaan serta hukuman, “*baar*” didefinisikan menjadi bisa serta diperbolehkan, serta “*feit*” didefinisikan menjadi Tindakan, fenomena, melanggar, serta Tindakan.” Sehingga, *strafbaar feit* ialah Tindakan yang diperbolehkan dilakukan pidanaaan ataupun kejadian yang dapat dipidanakan. Tidaklah terdapat keterangan terkait *strafbaar feit* pada KUHP, bangsa-bangsa *Anglo-Saxon* menggunakan peristilahan *offense* ataupun umum dinamakan menjadi *criminal act* bertujuan yang serupa. Dikarenakan KUHP Indonesia bersumberkan melalui WS Belanda, sehingga yang dipakaipun serupa ialah *strafbaar feit*.<sup>26</sup> Berdasarkan konteks <sup>12</sup> bahasa Indonesia melalui <sup>6</sup> KUHPidana, *strafbaar feit* didapati Tim Penerjemahan <sup>14</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada penerjemahan peristilahan *strafbaar feit* tersebut melalui pengertian Tindakan pidanaaan.

<sup>25</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.2013, halaman 67.

<sup>26</sup> Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *op.cit.* hlm. 195.

<sup>27</sup> Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016, hlm. 55.

Pompe memberikan definisi Tindakan pidana ialah *strafbaar feit* ialah sebuah pelanggaran kenormaan yang tidaklah sekedar dilaksanakan secara sengaja namun bisa pun dilaksanakan secara tidak sengaja sudah dilaksanakan sosok tersangka yang manu memberikan hukum pada tersangka itu ialah butuh untuk terjaganya ketertiban hukuman serta dijaminnya kepentingan umum.<sup>28</sup>

Frans Maramis mendefinisikan Tindakan pidana sebagai "Perbuatan yang pelakunya harus dipidana." Adapun Teguh Prasetyo memberikan definisi Tindakan pidana ialah "Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana, dimana pengertian perbuatan disini meliputi baik perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) maupun kegiatan pasif" (tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang)"<sup>29</sup>

Menurut beberapa definisi tersebut, sehingga bisa pengkaji ambil kesimpulan bahwasanya Tindakan pidana adalah Tindakan yang dilaksanakan individu terhadap motif sengaja ataupun tidaklah sengaja yang mana tindakannya tidak selaras pada aturan undang-undang. Definisi yang dijelaskan oleh pakar tersebut memakai peristilahan delik guna memberikan penerjemahlah *strafbaar feit* serta mendefinisikannya menjadi sebuah Tindakan yang dilarang serta terancam melalui hukum perundang-undangan. Tindak pelanggaran hukuman yang sudah dilaksanakan secara

<sup>28</sup> Andi Sofyan & Nur Aziza. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press. 2016, hlm. 98.

<sup>29</sup> Rodliyah & Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers. 2017, hlm. 13.

sengaja ataupun tidaklah disengaja melalui individu, bisa ditanggung terhadap aktivitasnya serta yang melalui perundang-undangan sudah dijelaskan menjadi sebuah aktivitas yang bisa diberikan hukum.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana menjadi sebuah aktivitas melanggar hukum yang sudah dilaksanakan secara sengaja maupun tidaklah sengaja oleh individu yang bisa dipertanggung jawabkan terhadap aktivitasnya yang bisa diberikan hukuman. Guna menetapkan sebuah Tindakan menjadi Tindakan pidana, Tindakan itu wajiblah Tindakan yang dilakukan pelanggaran serta diberikan ancaman melalui pidana pada subjek Tindakan pidana yang melaksanakannya ataupun pada perumusan hukum pidana dinamakan dengan barangsiapa yang melakukan pelanggaran pelanggaran itu.<sup>30</sup>

Penetapan komponen Tindakan pidana amat krusial berkaitan pada kepastian bisa dilakukan pidana individu ataupun tersangka, komponen Tindakan pidana yang sudah kita dapati ialah komponen tindakan pidana subjektif serta komponen Tindakan pidana objektif. Komponen Tindakan pidana yang subjektif adalah komponen yang terlekatkan dalam diri tersangka Tindakan pidana, meliputi component yang termua pada hatinya. Adapun komponen Tindakan pidana yang objektif ialah komponen yang terdapat korelasinya pada aktivitas tersangka Tindakan pidana.

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

Komponen-komponen subjektif biasanya dilakukan perumusan melalui perkataan sengaja ataupun tidaklah disengaja ataupun melalui perencanaan dulu. Terkadang pun dilakukan perumusan melalui frase bermaksud ataupun bertujuan sesudah komponen-komponen aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan tersangka. Pemuatan komponen-komponen subjektif tersebut memberikan dampak terdapatnya keharusan untuk penegak hukum guna memberikan bukt Tindakan batinnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat Simons apakah penyebab Tindakan pemidanaan itu dilakukan perumusan semisal di atas ialah dikarenakan:

- a. Guna terdapatnya sebuah Tindakan pemidanaan tersebut yang diberikan isyarat bahwasanya wajib ada sebuah tindak yang dilakukan pelanggaran maupun diharuskan melalui perundang-undangan yang mana pelanggaran pada pelanggaran ataupun tanggung jawab seperti itu sudah dinyatakan menjadi sebuah tindak yang bisa diberikan hukum.
- b. Sehingga sebuah aktivitas tersebut bisa diberikan hukum, sehingga perlu aktivitas itu wajib mencukupi seluruh komponen melalui delik yang dilakukan perumusan perundang-undangan.
- c. Tiap Tindakan pemidanaan menjadi pelanggaran pada pelanggaran ataupun kewajiban menurut undang-undang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau merupakan suatu bentuk *orechtmatige trading*.

---

<sup>31</sup> Suhariyono AR. <sup>12</sup> *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*”, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari. 2012 , hlm 28-29.

<sup>12</sup>Tindak pidana merupakan seseorang melakukan perbuatan jahat yang memberikan kerugian khalayak banyak serta pun aktivitas yang dilaksanakan adalah aktivitas yang melakukan pelanggaran ataupun tidaklah selaras pada aturan perundangundangan, pada perihal tersebut yang tercantumkan pada KUHP ataupun yang terdapat pada luar KUHP.

Terdapat tiga komponen yang termaksudkan pada pengertian delik pidana tersebut ialah: <sup>32</sup>

- a) Terdapatnya Tindakan kejahatan
- b) Terdapatnya subyek pidana serta
- c) Karakteristik perbuatannya

Kehakikatan seluruh Tindakan pidana pastilah memiliki komponen, semisal Tindakan pidana yang tercantumkan pada undang-undang hukuman pidana seperti biasanya. Komponen-komponen Tindakan pidana ataupun Tindakan pidana berdasarkan pendapat doktrin ialah komponen subjektif serta komponen objektif.

- a. Komponen subjektif, beralkan melalui diri tersangka. Komponen subjektif tersebut berdasarkan premis <sup>12</sup> hukun pidana bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada hukuman. Suatu <sup>12</sup> perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan lalai adalah jenis kesalahan yang dimaksud di sini.

---

<sup>12</sup> <sup>32</sup> Kodliyah & Salim HS, *op.cit.*, hlm. 11.

Menurut ringkasan dan konsensus di antara para spesialis, intensionalitas dapat dipecah menjadi tiga komponen berbeda:

- a) Sengaja menjadi tujuan
- b) Sengaja melalui insaf yang terpastikan
- c) Sengaja insaf melalui insaf terhadap kemungkinan.

Adapun yang dimaksudkan alpa meliputi dua, ialah tidaklah waspada serta bisa memberikan dugaan dampak aktivitas tersebut.

b. Komponen objektif, berasalkan melalui eksternal diri tersangka terbagikan sebagai empat:

- a) Aktivitas individu tersebut ialah Tindakan aktif ataupun Tindakan baik, serta Tindakan pasif ataupun Tindakan buruk, yang maksudnya Tindakan yang mengabaikan.
- b) Dampak Tindakan individu yang membahayakan ataupun memberikan kerusakan terlebih hingga menghilangkan nyawa individu lainnya, wibawa, merdeka serta lainnya.
- c) Kondisi-kondisi, dibedakan sebagai dua ialah kondisi Ketika Tindakan dilaksanakan serta sesudah Tindakan dilaksanakan.
- d) Karakteristik bisa diberikan hukuman serta melakukan perlawanan hukuman. Yang dimaksudkan karakteristik bisa diberikan hukum ialah termaksudkan pada sebab-sebab yang memberikan kebebasan individu tidaklah bisa diberikan hukum ataupun diberikan kebebasan melalui hukuman, adapun karakteristik memberikan perlawanan hukuman ialah tindakan yang tidak selaras pada

hukuman, pada perihal ini pelarangan ataupun pemerintah bertindak sesuatu<sup>33</sup>

Menurut penjelasan tersebut, sehingga bisa didapati bahwasanya Tindakan pidana paling tidak wajib mencukupi dua komponen yang berisikan terkait tindak pidana yang dilaksanakan, ialah komponen obyektif ialah komponen yang ada pada eksternal diri tersangka serta komponen subyektif, ialah komponen yang ada dalam diri tersangka yang dihubungkan pada tersangka.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana disebut sebagai delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Pengertian delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
- b. Seseorang yang melanggar larangan itu<sup>34</sup>

## C. Narkoba

### 1. Pengertian Narkoba

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah bahan kimia atau obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang dapat berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dan dapat berupa sintetik

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>34</sup> LSudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan LSudarto. 1990, hlm. 381

sempurna atau sintetik sebagian. Kurangnya perasaan, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan potensi ketergantungan atau kecanduan yang sangat intens adalah semua efek samping yang potensial. Padahal narkoba merupakan bagian dari kelompok khamr pada masa Rasulullah SAW, namun masyarakat tidak menyadari keberadaannya. Hanya kata khamr yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan adanya pengertian ushul fiqh yang menyatakan bahwa jika suatu undang-undang belum ditetapkan status hukumnya, maka dapat diubah melalui metode Qiyas meskipun belum diberlakukan (analogi hukum). Dari segi hukum, ada teks yang menyamakan dua peristiwa dengan alasan kedua hukum tersebut. Qiyas adalah mengikuti suatu peristiwa yang ada nash hukumnya.<sup>35</sup>

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang dihasilkan dari biji-bijian atau buah-buahan dan diolah sedemikian rupa sehingga mencapai tingkat minuman yang memabukkan. Pemrosesan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ibnu Farhan, seorang ulama Malikiyah, pernah mengatakan bahwa adapun narkotika (ganja), maka bagi yang mengkonsumsinya harus dikenakan hukuman sesuai dengan putusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". Pernyataan ini dibuat mengacu pada fakta bahwa mereka yang menggunakan narkoba seperti ganja harus dihukum. Menurut Syekh Jadal Haq Ali yang disebutkan oleh Abu An-Nur,

---

<sup>1</sup> Ahmad Syafii. "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". 2019, Vol XI/No.2/Agus.

narkotika diharamkan dalam Islam karena membuat akal dan anggota tubuh lainnya lebih mudah rusak, membius, dan melemahkannya.<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkoba

- 1) Opiat atau <sup>18</sup>Opium (candu) : Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).
- 2) Morfin : Merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu yang telah melalui proses pengolahan secara kimia. Pada umumnya candu mengandung 10% morfin. Morfin digunakan dengan cara disuntik langsung ke kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena).
- 3) Heroin: Tergolong pada narkotika semisintetis yang merupakan hasil atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui empat tahapan terlebih dahulu sebelum menjadi heroin yang murni dengan kadar 80%-90%.
- <sup>25</sup>4) Ganja: Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Cannabinol, tetrahydrocannabinol, dan cannabidiol adalah tiga bahan kimia utama yang ditemukan di tanaman ini. Tetrahydrocannabinol juga ada. Itu dihisap dengan menggulungnya seperti rokok atau memasukkannya ke dalam pipa rokok dan menghirup asapnya.
- <sup>25</sup>5) LSD (lysergic acid atau acid, trips, tabs): Termasuk dalam kategori halusinogen, yang biasanya diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil ukuran 14 prangko dalam berbagai warna dan gambar. Halusinogen ini diketahui menghasilkan fantasi. Apalagi ada pil atau

---

<sup>36</sup> <sup>11</sup>Ahmad Ferdian. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung. 2016, hlm. 5

kapsul. LSD diberikan dengan mendepositkan sejumlah kecil pada permukaan lidah; efeknya dimulai 30–60 menit setelah ini dan berlanjut selama 8–12 jam sebelum hilang.

- 25) o) Kokain: Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain bentuk basa bebas tidak berbau dan rasanya pahit, tetapi bentuk asam kokain berbentuk kristal putih, memiliki rasa agak pahit, dan lebih mudah larut daripada bentuk basa bebas. Ada berbagai julukan untuk jalanan, antara lain koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, snow, dan white. Metode konsumsi yang paling umum adalah inhalasi, yang melibatkan mengiris sejumlah kokain menjadi beberapa bagian dan menyusunnya dalam barisan di atas permukaan gelas atau benda lain dengan permukaan datar. Kemudian, udara dihirup melalui gulungan kertas atau penyedot debu. Cara lain adalah dengan menghisapnya dengan tembakau, sebuah proses yang sering disebut sebagai cocopuff. Kokain dapat menyebabkan kerusakan pada area di sekitar lubang hidung bagian dalam jika terhirup.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi, 'Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2018, hal 40.

## D. Pengertian Anak

### 1. Pengertian Anak Secara Etimologis

Menurut KBBI, pengertian<sup>92</sup> secara etimologis anak adalah manusia yang masih relatif muda atau manusia yang belum mencapai kedewasaan.<sup>38</sup>

Anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling tidak berdaya dan tidak berdaya; meskipun demikian, mereka sering ditempatkan pada posisi yang paling genting, ditolak hak dasarnya untuk kebebasan berekspresi, dan sering menjadi sasaran tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka. Akibatnya, sangat penting bahwa anak-anak diberikan rasa hormat dan perhatian yang layak mereka terima.<sup>39</sup>

Menurut undang-undang dan peraturan negara itu sendiri, serta pendapat para ahli materi pelajaran lainnya, istilah "anak" dapat memiliki sejumlah arti yang berbeda. Di sisi lain, tidak ada konsensus di antara banyak interpretasi tentang pentingnya istilah "anak", karena ini tergantung pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang serta pendapat dari berbagai otoritas. Berikut ini, menurut<sup>33</sup> berbagai peraturan perundang-undangan, yang dianggap sebagai pengertian anak:

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang

<sup>38</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko. 1984, hal. 25

<sup>39</sup> Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika. 1992, hal. 28

- 7 belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>40</sup>
- b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>41</sup>
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).<sup>42</sup>
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak  
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>
- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :  
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>44</sup>

Dalam kasus yang menyangkut kenakalan remaja, penentuan masuk atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kategori anak tergantung pada batas usia anak. Batas usia ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah orang tersebut

<sup>40</sup> <sup>28</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 4

<sup>41</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 2002, hal. 90

<sup>42</sup> Redaksi Sinar Grafika. *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika. 1997, hal. 52

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>44</sup> <sup>27</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5

termasuk dalam kategori anak atau tidak. Usia minimum di mana anak-anak dapat dipekerjakan secara sah bervariasi dari satu negara ke negara lain, begitu pula dengan usia maksimum di mana anak-anak dapat dipekerjakan secara sah. Beberapa negara juga memberikan definisi tentang apa artinya seseorang dianggap dewasa atau anak-anak tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga pada tingkat aktivitas atau kapasitas kognitif mereka. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak juga memuat pengertian tentang anak. Menurut pengertian ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, kecuali undang-undang yang mengatur tentang anak mengakui bahwa mereka telah mencapai tingkat kedewasaan yang layak.

Perlu ditentukan dan disepakatinya batasan usia anak yang jelas dan lugas agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait batasan usia anak. Hal ini dikarenakan ada beberapa definisi dan batasan usia anak yang telah disebutkan di atas, dan semuanya cukup berbeda satu sama lain. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, dan belum pernah kawin, menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Definisi ini mencakup anak-anak yang masih berkembang di dalam rahim ibunya.

## 2. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terus-menerus berinteraksi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

sesuai dengan definisi sosiologis istilah tersebut. Dalam skenario ini, anak muda<sup>31</sup> diposisikan sebagai anggota kelompok sosial yang diberi status sosial lebih rendah dibandingkan dengan komunitas tempat mereka terlibat. Signifikansi anak dalam konteks sosial ini terutama difokuskan pada pelestarian kualitas alami anak.<sup>45</sup>

Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki anak sebagai bentuk ekspresinya sebagai orang dewasa.<sup>31</sup> Misalnya, perkembangan anak terbatas karena anak sedang dalam proses tumbuh kembang, belajar, dan bersosialisasi akibat usianya yang belum dewasa. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan anak untuk mengekspresikan diri secara penuh.

Oleh karena itu, dapat diketahui<sup>2</sup> apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum dapat bekerja berdasarkan ciri-cirinya yang sebenarnya, maupun perilakunya, seperti mandiri atau tidaknya ikut serta dalam kehidupan masyarakat, wilayah, atau lingkungannya. Jika seorang anak mampu hidup mandiri sesuai dengan pandangan sosial masyarakat di mana ia berada, jika anak mampu mempertanggung jawabkan semua tindakannya dan menyelesaikan semua masalahnya, dan jika pendapatnya telah didengar dan diasuh oleh keluarganya dan dalam masyarakat, maka anak dapat dianggap dewasa dari segi sosiologis. Hal ini tidak semata-mata<sup>62</sup> bergantung pada batasan usia yang dimiliki anak. Jadi, pada saat itu, seorang anak dianggap sudah dewasa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf) diakases pada tanggal 03 Februari 2023

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 8

Marlina berpendapat bahwa pengertian anak yang diciptakan oleh undang-undang berbeda dengan pengertian yang ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum adat. Umur seorang anak tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah seseorang masih dianggap anak-anak atau dewasa menurut hukum Islam atau menurut hukum adat. Hal ini disebabkan karena usia seorang anak mencapai tingkat kedewasaan berbeda-beda antara satu anak dengan anak lainnya. Menurut hukum Islam, tanda-tanda yang menunjukkan dewasa atau tidaknya seseorang digunakan untuk menentukan apakah orang tersebut dianggap anak-anak atau tidak. Artinya dikatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai anak jika anak tersebut belum memiliki tanda-tanda kedewasaan yang diakui oleh hukum Islam. Tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa antara lain mampu melakukan tanggung jawab sebagai orang dewasa.<sup>47</sup>

### 3. Pengertian Anak Secara Yuridis

Banyak interpretasi dari penciptaan kriteria untuk seorang anak adalah hasil dari fakta bahwa berbagai bidang hukum ingin melindungi berbagai kepentingan yang berbeda. Konsepsi anak dalam berbagai rumusan perundang-undangan tidak memberikan pemahaman tentang konsepsi anak; melainkan memberikan rumusan yang merupakan batasan bagi aktivitas tertentu, minat tertentu, dan tujuan tertentu.

Undang-undang yang melindungi anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak

---

<sup>47</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2009, hlm 34

yang masih dalam masa pertumbuhan di dalam kandungan ibunya. Anak yang menjadi korban kejahatan selalu merupakan anak yang berkonflik dengan hukum karena anak yang menjadi korban kejahatan selalu merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ranah hukum, posisi anak bisa saja berdampak signifikan karena penerapan hukum yurisprudensi. Dalam bidang hukum perdata, akibat hukum kedudukan anak berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan hukum anak, hukum pengangkatan anak, perwalian, kedewasaan, dan masalah hak anak. adopsi, antara lain. Di sisi lain, di bidang hukum pidana menyangkut masalah tanggung jawab pidana.<sup>48</sup>

Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak di bawah umur sebagai orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Ini berarti bahwa anak di bawah umur tidak dapat menikah secara sah. Jadi, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum berusia 21 tahun, sekalipun perkawinan itu berakhir dengan perceraian atau anak tersebut ditelantarkan oleh pasangannya sebelum berusia 21 tahun, ia tetap dianggap sebagai orang dewasa dan bukan anak-anak. Sementara itu, pengertian anak dalam KUHP untuk Anak dapat ditemukan dalam Pasal

---

<sup>48</sup> Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2

45 KUHP. Menurut pengertian ini, anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun<sup>49</sup>.

## E. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Perbuatan yang diancam dengan hudud, qishash, diyat, atau ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam oleh Allah dengan salah satu dari hukuman tersebut. Jika sesuatu dilarang oleh Shara, maka melakukan hal itu dianggap melakukan kejahatan yang disebut syara'. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan Allah telah memperingatkan bagi yang melakukannya dengan hukuman had atau ta'zir, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi.<sup>50</sup>

Berikut penjabaran makna ketiga istilah tersebut dalam konteks hukum pidana Islam:

#### a. Jarimah

Dalam bahasa Arab, kata untuk hukuman pidana Islam adalah Jarimah, dan Jinayah adalah nama lain untuk itu. Istilah "perbuatan berdosa" atau "perbuatan kebencian" adalah satu-satunya yang dapat diterapkan pada kata "jarimah", yang berasal dari kata "jarama-yajrimu-jarimatan". *Jarama-yajrimu-jarimatan* berarti "melakukan" dan "memotong". Ungkapan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari hukum Allah<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Kusno adi. *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Um Press. Malang. 2009, hlm. 7

<sup>50</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2016, hlm. 1-2.

adalah asal mula ungkapan “*ajrama-yajrimu*”, dan dari situ pula kata “jarimah” berasal.

Strafbaarfeit disebut juga delik adalah suatu jenis tindak pidana yang dapat dipersamakan dengan suatu jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif). Jarimah dapat dilihat sebagai sinonim dengan ketiga istilah tersebut. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian tindak pidana dalam hukum positif adalah setiap perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang atau dianggap oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas. Kecuali jika ada hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan ilegal atau kriminal.<sup>51</sup>

#### b. *Jinayah*

Para Fuqaha menerapkan arti jarimah pada kata jinayah ketika mereka berbicara. Akar kata jana, yang dapat diterjemahkan sebagai "berdosa" atau "melakukan kesalahan", merupakan sumber kata benda verbal (masdar) bentuk kata jarimah.

Jinayah adalah dosa atau perbuatan yang tidak terpuji. Dalam konteks hukum, kata benda jinayah paling sering diterjemahkan sebagai kejahatan atau delik.<sup>52</sup>

#### c. *Ma'shiyat*

<sup>51</sup> Fuat Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Yogyakarta: Deepublish. 2016, hlm 4-5.

<sup>52</sup> Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

<sup>1</sup> *Ma'shiyat* mengandung makna yaitu perbuatan yang dilarang atau dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga pengertian *ma'shiyat* mencakup aspek-aspek perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan, dan ini karena *ma'shiyat* merujuk pada <sup>118</sup> perbuatan yang dilarang atau dilarang dengan hukum Islam atau hukum positif.<sup>53</sup>

Jadi, jelaslah bahwa <sup>2</sup> hukum pidana Islam merupakan suatu badan hukum yang bersumber dari asas-asas yang digariskan dalam hukum Islam. Berkaitan dengan topik tersebut, peneliti menyatakan <sup>1</sup> bahwa hukum Islam adalah suatu perangkat yang mengatur perilaku tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam semesta, yang semuanya bersumber dari ciptaan-Nya oleh Allah SWT. Selain itu, hukum Islam mengatur perilaku mengenai <sup>20</sup> hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan alam semesta.

## <sup>1</sup> 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

### 1) *Hudud*

*Hudud* adalah *jarimah*, juga dikenal sebagai hukum pidana, ialah suatu perbuatan yang diancam dengan had. Limit bisa menjadi pemisah antara dua hal yang sudah ada batasnya. Menurut Abd al-Qadir Audah,

---

<sup>5</sup> Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. 2019, hlm 2.

istilah "*hudud*" mengacu pada "jarimah", yang diartikan sebagai "ancaman balas dendam".<sup>1</sup> Dan Had adalah ancaman siksaan yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya, dan itu adalah hak Allah.<sup>54</sup>

*Jarimah hudud* itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a) Zina
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *Khamr* (minum-minuman keras)
- d) *Sariqah* (pencurian)
- e) *Hibarah* (perampokan)
- f) *Riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Bughah* (pemberontakan).<sup>55</sup>

Adapun ayat Al-Qur'anyang menjelaskan tentang *hudud* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَحْضَرَ حُدُودَهُ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ حُدُودَهُ وَمَنْ يَحْضُرْهَا فَإِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُنْكَرِ الْمُبِينِ

<sup>1</sup>Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung".<sup>56</sup>

Bahwa penulis menyadari bahwa *hudud* adalah hukuman yang tidak dapat diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada dalam syara' (Al-Qur'an dan Hadits), maka hukuman ditentukan dalam syara' untuk setiap perbuatan yang dilakukan dengan jari, seperti contoh pezina

<sup>54</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020, hlm 55.

<sup>55</sup> Abdul Al-Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* Dari Al-Kitab Al-Arabi'. 2013, Hal. 67.

<sup>56</sup> Q.S An-Nisa Ayat: 13

1 laki-laki dan perempuan yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk seratus karena telah diatur dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2: “

السَّانِئَاتِ وَالسَّانِئَاتِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan”.<sup>57</sup>

## 2) Qishash

Qishash merupakan jarimah yang pembalasannya sama dengan apa yang dilakukannya kepada korban, seperti mencabut nyawanya misalnya. Untuk <sup>108</sup> pembunuhan yang disengaja terhadap orang atau individu yang tidak bersalah, qishash adalah hukuman yang paling tepat.<sup>58</sup>

1 Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

a) Orang yang darahnya terlindungi adalah korban yang akhirnya dibunuh. Murtaf, kafir, dan muslim yang berzina adalah contoh orang yang darahnya tidak dilindungi syariat Islam.

1 b) Sudah *baligh*-berakal maksud pembunuhnya adalah orang *mukallaf* (*baligh*-berakal).

c) Korban dan pembunuhnya adalah Muslim. Oleh karena itu umat Islam dilarang qishash karena membunuh orang kafir.<sup>59</sup>

Adapun ayat Al-Qur’anyang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat AlMaidah ayat 38:

1 <sup>57</sup> Q.S An-Nur ayat: 2

<sup>58</sup> Rosidin. Pendidikan Agama Islam, Malang: CV Media Sutra Atiga. 2020, 515.

<sup>59</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأُطْعِمُوهُمَا جَسَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَاحًا مِنَ هَالِكٍ وَأَمَّا السَّارِقُ فَاَنْزِلْ يَدَيْهِمَا جَسَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَاحًا مِنَ هَالِكٍ وَأَمَّا السَّارِقَةُ فَاَنْزِلْ يَدَيْهَا جَسَاءً بِمَا كَسَبَتْ نَكَاحًا مِنَ هَالِكٍ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.<sup>60</sup>

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْعَمْدُ لَنْدٍ إِلَّا غَفِيْرٌ وَلِلْمَمْتِيْهِ  
Artinya:“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah qishash, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).

Penjelasan yang diberikan di atas menjelaskan bahwa qishash adalah hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah melakukan jari (kejahatan) karena telah diatur dalam Al-Qur'an atau dalam hadits seperti yang peneliti sebutkan di atas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri, hukumannya adalah potong tangan, dan jika pelaku atau pembuat jari (kejahatan) membunuh, maka hukumannya sepadan dengan apa yang dilakukannya, yaitu dibunuh juga.

### 3) Ta'zir

Takzir adalah kejahatan atau pelanggaran hukum pidana di mana pemerintah atau pengadilan memutuskan hukuman atau menjatuhkannya. Kategori kejahatan yang dikenal dengan takzir termasuk yang tidak termasuk dalam lingkup hudd atau qishash. Hukum pidana yang dikenal dengan takzir adalah hukum yang sifat dan beratnya

<sup>60</sup> Q.S Al-Maidah ayat: 38

<sup>134</sup> hukumannya belum ditetapkan oleh syara, yang mengacu pada <sup>1</sup> Al-Qur'an dan Hadits.<sup>61</sup>

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ الْأَنْشَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَسَبَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَنْ يُجْزَأَ عَزْرٌ إِلَّا بِحَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>1</sup> Artinya: “Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. *Muttafaq alaihi*”.

Hukuman tidak lebih dari sepuluh cambukan diserahkan kepada keputusan hakim atau pemerintah, sesuai dengan maksud hadits yang dikemukakan di atas. Karena, kecuali <sup>1</sup> dosa-dosa yang telah ditentukan dengan pukulan seperti 80 dan 100, tidak dapat dihukum dengan cambukan (takzir) lebih dari sepuluh kali.

Seseorang yang melakukan jarimah dihukum baik menurut takzir maupun menurut putusan hakim dan atau undang-undang pemerintah atas kebijakan itu, sebagaimana dijelaskan penulis, karena sanksi takzir mencakup <sup>1</sup> semua hukuman yang belum ada dalam syara' (Al- Qur'an dan hadist).

<sup>61</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnai. *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 5.

### 3. <sup>1</sup>Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Apabila suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri, maka perbuatan itu dianggap melanggar hukum pidana Islam. Ada unsur umum dan unsur khusus yang membentuk jarimah dalam hukum pidana Islam. Kedua kategori ini masing-masing dikenal sebagai elemen umum dan elemen khusus. Berikut ini adalah elemen umum dan khusus:

- a) Ada buku yang melarang perilaku tertentu dan mengancam orang dengan hukuman jika mereka terus melakukan perilaku tersebut. Bagian struktur inilah yang disebut sebagai <sup>1</sup>unsur formal (al-rukn al-sya'i).
- b) Ada unsur perbuatan yang membentuk jari, dan perbuatan itu dapat <sup>1</sup>berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau menghindari perbuatan yang diwajibkan. Unsur material adalah nama lain untuk komponen khusus ini (al-rukn al-madi).<sup>62</sup>

Penjelasan sebelumnya tentang komponen-komponen kejahatan Islam dipecah menjadi dua bagian, yang masing-masing disebut sebagai <sup>1</sup>al-rukn al-sya'i dan al-rukn al-madi. Jika <sup>1</sup>al-rukn al-madi menjelaskan hukum-hukum yang hanya berlaku di akhirat saja, seperti meninggalkan shalat yang tidak bisa dihukum di dunia ini, maka <sup>74</sup>al-rukn al-sya'i akan menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan di dunia, seperti qishash,

---

<sup>5</sup>  
<sup>62</sup> A. Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015, hlm 3.

cambuk, <sup>1</sup> dan sebagainya. Sebaliknya, al-ruk'n al-sya'i akan menjelaskan hukum-hukum yang hanya berlaku di akhirat, seperti qishash.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif dalam penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada pembentukan norma dalam sistem hukum. Penelitian normatif, khususnya pengertian bahwa hukum sering dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books), atau hukum dianggap sebagai aturan atau norma, yang merupakan standar perilaku manusia yang dinilai cocok.<sup>63</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Suatu metode yang melihat asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan, yang semuanya diambil dari undang-undang, catatan, buku, dan sumber-sumber resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>63</sup> Amirudin dan HLM. Zainal Asikin, 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

### 9 c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 71 1. Undang-Undang Kitab Hukum Pidana
- 23 2. Undang-Undang Kitab Hukum Perdata
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062
5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

#### 11 b. Bahan Hukum Sekunder

Isi hukum primerlah yang bermanfaat atau mendukung bahan hukum sekunder dalam penelitian, dan dengan adanya bahan hukum primer jenis ini akan membuat penjelasan dalam bahan hukum primer lebih kuat. Pengertian 24 bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hasil pengolahan pendapat atau pemikiran para pakar atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus dan akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer. Ide-ide yang ditemukan dalam bahan

sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan sumber online disebut sebagai "bahan sekunder".

### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan jenis tulisan hukum yang selain memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya, juga memuat jenis tulisan hukum lainnya.<sup>64</sup>

### D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai pendekatan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang disebut dengan "studi kepustakaan" adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun sumber-sumber hukum yang terdapat dalam karya tulis seperti buku, majalah, dan makalah yang semuanya berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

### E. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif digunakan untuk analisis substansi hukum selama penelitian ini. Bahan hukum tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara rinci, sistematis, dan dianalisis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan. Ini diikuti dengan analisis kualitatif, yang melibatkan mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

---

<sup>64</sup> Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, BayumediaPublishing. 2006, hal. 296

## 26 BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan dalam Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba

##### Oleh Anak Dibawah Umur

Perbuatan setiap orang tunduk pada hukum, dan jika ia melanggar larangan syara', maka ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan syara'. Namun berbeda keadaannya jika larangan syara' itu dilakukan oleh pelaku yang berstatus orang yang tidak cakap bertindak secara hukum. Karena subjek penelitian ini adalah pelaku remaja, penerapan hukuman tidak dapat sepenuhnya diterapkan seperti halnya dengan orang dewasa. Orang yang dapat dihukum adalah mereka yang telah memasuki ketentuan baligh, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia kedewasaan dan mampu memahami makna hukum dan larangan yang berkaitan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Orang yang cocok dengan gambaran ini dikenal sebagai amukallaf dan dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak secara sah sesuai dengan perintah Allah serta larangan-Nya. Akuntabilitas akan dipastikan untuk setiap dan semua tindakan hukum yang diambil oleh mukallaf. Seseorang dianggap *mukallaf* jika memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Individu harus mampu memenuhi dalil taklif (pembebanan), dan
- 2) Individu harus memiliki kecerdasan yang sempurna; dalam hal ini, syara' mengkaitkan kesempurnaan akal dengan akalnya.

Adapun tanda-tanda anak yang sudah aqil *baligh* antara lain sebagai berikut :

- 1) Telah sampai umur 15 tahun bagi laki-laki atau telah haid bagi perempuan.
- 2) Telah tumbuh rambut di kemaluan.
- 3) Telah mimpi sebagai orang dewasa.<sup>65</sup>

Hal itu akan sangat erat kaitannya dengan ketentuan kedewasaan pelaku Jarmah<sup>3</sup> dan kemampuan menerima dan memahami suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah; ini didasarkan pada kriteria keabsahan *taklif*. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *Jarmah*, maka akan sangat erat kaitannya dengan ketentuan kedewasaan pelaku Jarmah.

- 1) *Mukallaf* mengetahui perbuatan yang akan di lakukan, sehingga tujuan dapat ditangkap dengan jelas dan dapat di laksanakan.
- 2) *Mukallaf* harus mengetahui sumber taklif.
- 3) Perbuatan harus mungkin dilaksanakan akan di tinggalkan.<sup>66</sup>

Seseorang yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukannya tidak dapat dituntut karena tidak ada kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebelum ada aturan yang jelas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak wajib<sup>20</sup> bagi orang yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukannya karena perbuatan tersebut tidak wajib baginya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kesalahan dalam menjalankan ketentuan syara, sedangkan<sup>20</sup> yang dimaksud dengan ilmu mulatto tentang apa yang dituntut darinya adalah kemampuan untuk mengetahui perbuatannya, bukan kemampuan untuk

---

<sup>3</sup> Jonu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia. 2000, hal.98

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu*, hal. 320

melaksanakannya. Hal ini berbeda dengan pengetahuan blasteran mengenai kemampuannya dalam melakukan aksi. Oleh karena itu, jika seseorang dianggap berakal dan diyakini mampu mengetahui hukum syariah baik dengan mempelajarinya melalui pikirannya sendiri atau dengan bertanya kepada orang lain tentangnya, maka orang tersebut dapat dianggap mengetahui hukum tersebut. syariah dan dapat dikenakan pembebanan syariah.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi baik bagi pelaku maupun perbuatannya agar perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan hukum taklif pada umumnya. Persyaratan ini dibahas lebih lanjut di bawah ini. Berikut persyaratan yang diberlakukan karena sifat interaksi tatap muka:

- 1) Mampu memahami teks syara' yang memuat taklif baik berupa tuntutan maupun larangan.
- 2) Harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dihukum atas kesalahan mereka.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan mukallaf sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu dapat dilakukan atau ditinggalkan.
- 2) Mukallaf mampu memiliki pengetahuan lengkap tentang tindakan.

Penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang kompeten atau tidak sebelum mengizinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan hukum. Kemampuan bertindak inilah yang disebut dengan *expertyah* dalam ushul fiqh. Menurut terminologi yang digunakan oleh para ahli uul fiqh, makna

aslinya adalah “kompetensi dalam urusan”, dan masih memiliki konotasi tersebut hingga saat ini. Sifat yang dilakukan syar'i untuk menentukan siapa yang mampu tunduk pada tuntutan syara, dan merupakan salah satu sifat yang digunakan. <sup>115</sup> Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki akal yang sempurna dan juga tubuh yang sempurna, yang memungkinkan semua perbuatan orang itu dinilai secara syara.

<sup>3</sup> Orang yang memiliki sifat ini dianggap telah melakukan tindakan hukum secara sah dan mampu menerima tanggung jawab atas tindakannya.

<sup>3</sup> Pembagian *ahliyah*:

#### 1) *Ahliyah al-wujub*

Kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.

##### a) *Ahliyah al-wujub an-naqsisah*

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin) sudah dianggap memiliki *ahliyyatul wujub* tetapi belum sempurna.

##### b) *Ahliyah al-wujub al-al-kā milah*

Kecakapan menerimahak bagi seorang anak yang lahir keduniadan dibebani berbagai kewajiban.

#### 2) *Ahliyah al-ada*

Karena sifatnya yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum, seseorang yang dianggap sempurna bertanggung jawab atas semua tindakannya, baik yang positif maupun yang negatif. <sup>21</sup>

Akal, pubertas, atau kecerdasan adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan seseorang memiliki keahlian al-ada atau tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

*Artinya: Ujilah anak-anak yatim sampai usia kawin, bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkanlah harta mereka. Dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan, sebaiknya menghindari. Bagi yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya. Allah cukup jeli dalam melihat.*<sup>67</sup>

Dalam ayat yang baru saja dibacakan, disebutkan antara lain bahwa seorang laki-laki mengalami mimpi mengeluarkan air mani dan ia mendapat haid untuk seorang wanita. Ini menurut para ulama ushul fiqh yang sudah cukup umur membaca ayat tersebut. Orang yang demikian diyakini mampu melakukan perbuatan hukum karena mampu mengingat sebanyak mungkin perintah dan larangan syara serta dapat melaksanakannya dengan benar. Jika dia melanggar perintah dan larangannya, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Sifat manusia individu, yang tidak tergantung pada faktor-faktor seperti usia, baligh, kecerdasan, dan lain-lain, diperhitungkan saat menentukan *ahliyah al-wujub*. Sifat ini dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai meninggal. Menurut *ahliyah al-wujub* ini, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan juga berhak menerima pembagian warisan; Namun

<sup>67</sup> QS. An-Nisa (4): 6. Zaini Dahlan. *Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press. 2013, hal.120

harta kekayaan tersebut perlu dikelola oleh seorang wali atau wasi (orang yang diberi wasiat atau ahli waris memelihara hartanya), karena anak dianggap tidak dapat memberikan hak atau memenuhi kewajibannya.

Setelah diputuskan apakah anak yang melakukan perbuatan *Jarmah* dikenakan sanksi atau tidak, muncul permasalahan baru yang cukup lumrah dalam masalah hukum Islam. Sanksi *ta'zir* yang pada hakekatnya merupakan suatu jenis sanksi yang menjadi kewenangan ulil amri untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas bagi pelakunya, memiliki jenis hukuman yang beragam dan tidak pasti, sehingga lebih bersyarat bagi pelakunya. Jari yang dalam hal ini adalah anak di bawah umur, jenis hukuman yang lebih mudah disesuaikan dengan keadaan pelaku dan bentuk pidana yang dilakukan dengan jenis sanksi yang lebih tepat karena hakim memiliki Kewenangan menjatuhkan sanksi mulai dari batas minimal sampai batas maksimal pidana, juga hakim yang memutuskan seberapa berat pidana yang akan diberikan kepada anak terpidana.<sup>68</sup>

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak disebut hukuman *ta'zir*. Hal ini karena adanya unsur subhat yang menjadi illat karena tidak ada nash yang secara langsung menunjukkan penjatuhan pidana dan pembedaan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, juga didasarkan pada pengecualian anak dari kategori *Mukallaf*, yang berarti bahwa dalam pidana dan pembedaan menjadi tidak jelas apakah anak tersebut dipidana, dikenakan tindakan pendidikan, atau lanjutan dari ini. masalah, hakim memegang

---

<sup>68</sup> Rahmat Syafi'i. *Ilmu usul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia. 1999, hal.340

peranan penting dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tindakan apa yang tepat dan baik bagi anak. Hal ini dilakukan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya kepastian hukum, agar penyelesaian pidana dan penyelesaian perkara anak menjadi jelas, serta tidak ada keraguan dalam pelaksanaan pidananya.

Namun, ketentuan pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum *ta'zir*, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan anak, tidak dirumuskan secara rinci sebagaimana halnya dengan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Akibatnya, hakim memiliki yurisdiksi atas penerapan peraturan ini ketika mereka dipraktikkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta bagaimana terjadinya perbuatan *Jarmah*, kapan kejahatan itu dilakukan, siapa pelakunya, kejahatan itu, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan untuk menjamin perdamaian atau kemaslahatan rakyat.<sup>69</sup>

Meskipun termasuk kategori khamr pada masa Rasulullah SAW, pada masa itu narkotika belum diketahui keberadaannya. Bahkan saat ini, narkotika dianggap lebih berbahaya dari khamr. Istilah "narkotika" tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits jika dikaitkan dengan konteks Islam. Hanya kata khamr yang disebutkan dalam salah satu dari dua sumber hukum Islam. Namun menurut teori ilmu ushul fiqh, jika suatu undang-undang belum menentukan status pemidanaan, maka persoalan

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhm.*, hal.119

tersebut dapat diselesaikan dengan metode qiyas atau analogi hukum. Oleh karena itu, keberadaan khamr disamakan dengan keberadaan narkoba.

Metode qiyas adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tetapi hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci.

Metode qiyas adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan norma hukum. Kegiatan ini memiliki karakteristik yang tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, hukum qiyas hanya dapat ditegakkan oleh ulama yang tidak hanya memiliki ilmu yang luas, tetapi juga memenuhi sejumlah prasyarat lain untuk dapat merumuskan hukum yang akurat.

Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, tidak ada satu kata pun yang dapat diterjemahkan sebagai "narkoba" atau "narkoba yang disalahgunakan". Hanya kata khamr yang disebutkan dalam salah satu dari dua sumber otoritas hukum Islam ini. Kata "khamr", di sisi lain, dapat memiliki konotasi yang sangat luas. Salah satu definisi "khamr" adalah barang yang berpotensi memabukkan atau mengaburkan pemikiran seseorang.

Jika seseorang telah mengenal konsep khamr, maka mereka mengetahui bahwa narkoba adalah salah satu bentuk khamr karena narkoba memiliki kemampuan untuk menimbulkan efek yang memabukkan dan mengaburkan pemikiran seseorang. Jika suatu hukum tidak tercantum secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka dapat ditentukan dengan metode qiyas, yang sesuai dengan kaidah hukum dalam Islam. Jika Al-Quran dan Al-

Hadits tidak menyebutkan hukum, maka itu bukan hukum. Narkotika dan khamr dilarang karena alasan yang sama: mereka mampu menghasilkan efek yang memabukkan. Ini adalah satu-satunya alasan pelarangan kedua zat tersebut.

Meskipun istilah “narkoba” tidak disebutkan baik dalam Alquran maupun al-Hadits, bukan berarti Islam adalah kitab yang sudah ketinggalan zaman yang tidak dapat dijadikan pedoman di zaman modern karena sudah ditulis sejak lama. Ketiadaan kata “narkotika” ini disebabkan karena catatan sejarah menunjukkan bahwa narkotika dalam bentuk bubuk, benda padat, atau bentuk lainnya baru ada pada abad ke-17, sedangkan al-Quran telah ada sejak tahun 1400 bertahun-tahun. Dan perlu dipahami sekali lagi bahwa sumber hukum Islam selain al-Quran dan al-Hadits ada sumber hukum lain seperti *qiyas* (Pengukuran), *ijma* (menetapkan), dan sebagainya. Sumber hukum lain ini dapat ditemukan selain dua sumber utama hukum Islam, al-Quran dan al-Hadits.

Menurut istilah *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. *Qiyas* juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.

*Ijma* adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di al-Qur'an dan hadis. Penetapan *Ijma* tetap berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Pengertian *Ijma* adalah bagian dari Ijtihad para ulama. Pengertian *Ijma*

menjadi alat penafsiran hukum sesuai syariat Islam. Pengertian *Ijma* adalah wujud toleransi terhadap tradisi yang berbeda dalam Islam.

Karena berpotensi merusak kesadaran siapa saja yang menggunakannya secara tidak tepat, maka khamr merupakan barang yang dilarang keras untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Jika seseorang kehilangan akal, akibatnya bisa berbahaya bagi orang tersebut dan orang-orang di sekitarnya, serta lingkungan fisik.<sup>8</sup> Padahal manusia adalah khalifah di muka bumi maka dari itu harus bisa<sup>8</sup> menjaga bumi ini dengan baik agar menjamin manusia bisa terus menjalani kehidupan yang baik hingga hari kiamat tiba.

Akibat yang sudah ada dari pelanggaran hukum telah disusun ke dalam daftar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal-hal seperti ini, setidaknya anak-anak memiliki pemahaman dasar tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Orang yang menggunakan atau menjual narkoba adalah melakukan suatu pelanggaran berat, dan pelanggaran ini dianalogikan secara logika sebagai pengedar yang juga mampu membunuh pemakainya.

Jika dalam hukum Islam hukumannya dihilangkan<sup>1</sup> karena belum baligh dan diberikan ta'dib (pendidikan/pembinaan), maka dalam hukum positif tidak jauh berbeda karena mereka diberi pekerjaan dan keterampilan yang bersifat mendidik sehingga sama-sama pidana Islam. Hukum dan hukum pidana positif tidak saling bertentangan dalam memenjarakan anak.<sup>8</sup> Dalam hal ini Hukum Islam dalam memberikan hukuman kepada anak dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan ketentuan hukuman yang diberikan dalam Hukum Islam.

## B. Bentuk Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba<sup>5</sup> Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

<sup>4</sup> Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia lainnya (*habl min al-Nas*). Maka sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya, sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. Sehubungan dengan itu, salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman. Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan pembedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechst heorieen*) di sisi lain. Hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari

<sup>13</sup>kejahatan.<sup>70</sup> Sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan, tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>71</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, mereka yang melanggar hukum dengan mengedarkan narkoba kepada anak di bawah umur dianggap sebagai penjahat. Banyak orang menganggap narkoba sebagai salah satu zat yang paling berbahaya.<sup>2</sup> Karena sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman keras atau khamr, maka hadits Nabi<sup>90</sup> yang mengharamkan atau melarang minum arak atau miras dapat dijadikan dasar atau argumentasi untuk melawannya. Larangan-larangan penyalahgunaan narkoba. Baik<sup>87</sup> al-Qur'an maupun al-Hadits secara langsung menyebutkan masalah narkoba. Berdasarkan keterangan di atas, maka hukum Islam menganggap narkoba itu haram karena menimbulkan banyak penderitaan dan menimbulkan penderitaan yang dapat mengancam

---

<sup>70</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31.

<sup>71</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

4 dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk merusak integritas agama, meskipun di sisi lain mengandung manfaat tertentu, seperti untuk obat-obatan, bahan penelitian, dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, jika status hukum narkoba belum ditetapkan dalam syariat Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya akan menyelesaikannya melalui ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan qiyas sebagai solusi istinbath hukum yang hukumnya tidak jelas dalam syariat Islam. Berikut adalah uraian tentang cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan qiyas:<sup>72</sup>

- a. *Al-āshl*, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nāsh (al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-fār'u* (cabang) adalah narkoba, karena nash saat ini belum ada hukumnya, namun ada upaya yang dilakukan di khamar agar status hukumnya setara dengan nash. Dalam konteks ini, narkoba disebut sebagai al-msybbah. (yang disamakan).
- 2 c. Hukum *āshl* adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-fār'u).
- d. *Al-Illat*, karena efek berbahaya dari khamr bisa memabukkan, menyebabkan seseorang kehilangan akal dan melupakan Allah SWT dalam prosesnya. Sementara itu, narkoba dianggap baru karena tidak ada nash secara hukum, dan narkoba setara dengan khamr dalam hal kemampuannya untuk membuat orang mabuk.

Mereka yang melanggar hukum Islam dan mengonsumsi minuman beralkohol dikenakan hukuman delapan puluh cambukan. (*khamar*). Hakim tidak diperkenankan untuk mengurangi, memperpanjang, atau mengganti hukuman ini dengan yang lain. Akibatnya, hanya ada satu kemungkinan

<sup>72</sup> 4 Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqh), (terj. Noel Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali. 2000, hlm. 90.

hasil kalimat. Menurut Imam Syafi'i, hukuman hudd bagi mereka yang melakukan tindak pidana minum minuman keras adalah cambukan empat puluh (empat puluh) kali. Dia berpendapat bahwa ini harus terjadi. Pendapat ini menyinggung para akademisi yang menganut berbagai mazhab lain. Imam Syafi'i sampai pada kesimpulan ini karena tidak ada dalil dari Rasulullah (SAW) yang menunjukkan bahwa dia mencambuk seseorang lebih dari empat puluh (empat puluh) kali karena mabuk. Empat puluh (empat puluh) hukuman cambuk lainnya tidak termasuk hukuman hudd menurut Imam Syafi'i; sebaliknya, mereka dianggap sebagai hukuman ta'zir. Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol diharuskan menerima delapan puluh (delapan puluh) cambukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah dikutip mengatakan bahwa hukuman hudd untuk mabuk dan minum adalah sama.

Fakta bahwa al-Qur'an tidak memuat ketentuan apapun yang berkaitan dengan hukuman hudd adalah akar penyebab dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan ahli hukum tentang seberapa berat hukuman hudd seharusnya. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma' para sahabat tentang hukuman hudd bagi mereka yang melakukan tindak pidana minum miras. Ini karena ijma' tidak dikodifikasikan sampai jauh kemudian. Ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa hukuman minum khamar pada awalnya ditetapkan menjadi 80 (delapan puluh) cambukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin

Khatab r.a., ketika ia meminta nasihat para sahabatnya mengenai tanggapan yang tepat atas pelanggaran tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a mengusulkan agar hukumannya berupa 80 (delapan puluh) kali cambukan, dengan alasan jika seseorang minum maka akan mabuk, jika mabuk maka akan mengigau, jika mengigau maka akan fitnah (*qadzaf*), sedangkan hukuman *qadzaf* adalah 80 (delapan puluh) cambukan, pendapat ini disetujui oleh para sahabat lainnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an adalah sumber larangan minum alkohol, sedangkan hadits dan ijma' para sahabat adalah sumber dari mana hukuman itu berasal.<sup>73</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudd bagi pemabuk adalah 80 (delapan puluh) kali cambukan berpendapat bahwa sabat telah memiliki ijma' dalam hal ini, padahal ijma' merupakan salah satu sumber yang mendukung penegakan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudd hanya empat puluh (empat puluh) kali cambukan menggunakan dalil bahwa perbuatan Ali r.a. yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan empat puluh (empat puluh) kali cambukan, dan perkataan Ali yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dicambuk empat puluh kali, Abu Bakar dicambuk empat puluh (empat puluh) kali, dan Umar dicambuk delapan puluh kali. Semuanya diperbolehkan menurut Sunnah, dan saya mendukung ini.

Adapun alasan mengapa ulama yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda tentang jumlah jilid, al-Qur'an tidak secara eksplisit menentukannya, dan Nabi Muhammad juga tidak. Ini adalah sumber

---

<sup>73</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 2003, hlm. 27.

ketidaksepakatan. Dia tidak akan pernah menghasilkan lebih dari empat puluh (empat puluh) volume, terlepas dari berapa banyak dia mungkin atau mungkin tidak menyusunnya pada waktu tertentu. Dengan cara yang sama, Abu Bakar bertanggung jawab atas pengikatan minuman keras sebanyak empat puluh (empat puluh) jilid. Karena masyarakat pada masa itu mulai banyak mengkonsumsi khamr, maka orang yang meminum khamr dihukum dengan hukuman delapan puluh (delapan puluh) jilid pada masa pemerintahan Umar bin al-Khathab. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah jual beli dengan para sahabat lainnya, khususnya atas saran dari Abdurrahman bin Auf. Pada masa pemerintahan Ali, orang yang meminum khamr dikenakan hukuman sebanyak delapan puluh (delapan puluh) jilid, yang dikenakan qiyaskan kepada orang yang menuduhnya berzina. Karena sanksinya adalah pelajaran, maka para ulama berkesimpulan bahwa tidak boleh diberikan ketika peminumnya sudah mabuk. Hal ini disebabkan karena orang yang sudah mabuk tidak dapat diinstruksikan dengan baik. dengan hanya satu minuman khamr dan satu periode berada di bawah pengaruh. Dalam skenario khusus ini, teori at-tadkhul dapat diterapkan, asalkan syarat-syarat berikut dipenuhi:

- a. Jika Anda minum dan mabuk berkali-kali, Anda hanya perlu menjalani hukuman satu kali.
- b. Jika mereka minum berkali-kali tetapi hanya mabuk sekali, hukuman mereka akan dikurangi menjadi satu kali.

c. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, jika seseorang mabuk ketika membunuh orang lain dengan sengaja dan keluarga korban tidak memaafkannya, maka satu-satunya hukuman yang tersedia bagi mereka adalah hukuman mati (qiā). Menurut keyakinan Islam, status anak merupakan “amanah” yang perlu dijaga oleh kedua orang tuanya. Selain itu, adalah juga kewajiban mereka untuk mengajar anak-anak mereka tentang standar moral yang ditentukan oleh agama mereka. Bahkan jika perilaku seorang anak menyimpang dari norma dalam beberapa hal, umat Islam masih memberikan ruang gerak dalam keyakinan mereka. Sesuai dengan ketentuan hadits, seorang anak dianggap dalam keadaan “tidak bersalah” (raf’l qlam) sampai ia mencapai aqil bāligh, yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” pada pria dan menstruasi pada wanita. . Meskipun kitab-kitab fikih menegaskan bahwa tidak benar menyeret anak-anak berbaju hijau, tetap harus dihukum jika bersalah, namun hukuman yang diterimanya berbeda dengan hukuman yang diterima orang dewasa. Karena berkaitan dengan orang dewasa (bāligh), maka disebut sebagai ta’dib (pembinaan), bukan ta’zir atau hadd (hukuman), dalam bahasa fiqh. Kemampuan mental dan fisik anak menentukan cara pelaksanaan tadib ini, yang dapat mengambil berbagai bentuk.

Ancaman hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dibedakan menurut perbedaan usianya sesuai dengan kerangka hukum Islam untuk sistem peradilan pidana. Menurut tahapan usia ini, hukum pidana

Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap perbuatan melawan hukum (*jarmah*)<sup>61</sup> yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Masa di mana individu tidak mampu berpikir (*idra*) Fase ini dimulai dengan kelahiran manusia dan berlanjut hingga manusia mencapai usia tujuh tahun, sebagaimana ditentukan oleh kesepakatan yang dicapai oleh para fuqaha. Pada titik perkembangan mereka ini, anak-anak dianggap tidak mampu berpikir logis.<sup>2</sup> Oleh karena itu, seorang anak kecil yang melakukan kejahatan sebelum berusia tujuh tahun tidak dihukum, baik untuk kejahatan itu sendiri maupun untuk hukuman ta'dib yang menyertainya. (hukuman karena mendidik).<sup>26</sup> Jika seorang anak berusia di bawah sepuluh tahun dan melakukan kejahatan yang biasanya mengakibatkan hukuman hud, qia, dan tazr, mereka tidak akan dihukum dengan cara ini.<sup>2</sup> (misalnya membunuh atau melukai). Sekalipun ada ketentuan pengampunan tanggung jawab pidana bagi anak yang masih kecil, bukan berarti anak tersebut dibebaskan dari segala tanggung jawab perdata atas tindak pidana yang dilakukannya. Merupakan tanggung jawabnya untuk menebus setiap kerusakan yang dia timbulkan pada kehidupan atau harta benda orang lain. Karena darah dan harta bersifat maksum (tidak halal/dijamin keamanannya)<sup>2</sup> dan juga karena uzur-uzur syar'i tidak menafikan maksum, maka<sup>2</sup> tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, berbeda dengan tanggung jawab pidana yang dapat hilang. Hal ini karena menurut hukum asal usul hukum Islam, darah dan harta

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sianar Grafika. 2005, hlm. 76.

benda adalah maksum. Hal ini menunjukkan bahwa <sup>4</sup> uzur syar'i tidak membatalkan dan membatalkan ganti rugi meskipun hukumannya telah dibatalkan.

b. Tahap yang ditandai dengan gangguan fungsi kognitif Begitu anak mencapai usia tujuh tahun, mereka memasuki tahap ini, dan berlangsung hingga mereka mencapai usia beligh. Selama tahap <sup>2</sup> ini, anak-anak kecil yang telah menjadi mumayiz tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan meskipun mereka sendiri adalah mumayiz. Dia <sup>2</sup> dikenai tanggung jawab ta'dib, yaitu hukuman pendidikan atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi <sup>5</sup> dia tidak dikenakan hukuman hudd jika dia mencuri atau melakukan zina. Dia juga tidak dihukum qia'(mati) jika dia membunuh atau melukai orang lain.<sup>75</sup>

c. Keadaan kemampuan mental yang lengkap (sempurna) Ketika anak mencapai usia kecerdasan, yang dianggap sudah dewasa, yaitu ketika ia berusia lima belas tahun, fase ini dimulai. Pada fase ini, seseorang dikenakan hukuman hudd jika ia melakukan zina atau mencuri, dan hukuman diqiā jika ia membunuh atau melukai, selain hukuman ta'zir jika ia melakukan kejahatan ta'zir. Selain itu, seseorang dapat dikenakan hukuman ta'zir jika dia melakukan kejahatan ta'zir. Anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz dikenakan suatu bentuk hukuman yang dikenal dengan ta'dibiyah kalisah, yang bukan merupakan bentuk hukuman pidana. Alasannya karena anak kecil bukanlah orang yang

---

<sup>4</sup> Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. 2000, hlm. 255.

pantas dihukum. Tidak ada definisi yang jelas dalam hukum Islam tentang sifat instruksi disiplin yang dapat diberikan kepada anak-anak di usia dini. Menurut hukum Islam, *waliyal-amr* (penguasa) memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman apa yang cocok berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Para ahli hukum baik-baik saja dengan menggunakan pemukulan dan hinaan sebagai bagian dari hukuman karena mereka percaya itu membantu mendidik subjek. Penyerahan hak kepada penguasa agar mereka dapat memutuskan tingkat hukuman yang pantas baginya sehingga ia dapat memilih kapan ia diperbolehkan kembali. Karena bekal ini, ia mampu mengikuti kursus disiplin yang cocok untuk anak kecil setiap saat dan di segala suasana. Terhadap hal tersebut, penguasa berwenang untuk menjatuhkan sanksi antara lain sebagai berikut:

2.
  - a. Memukul si anak,
  - b. Menegur/mencelanya,
  - c. Menyerahkan kepada *wallyal-amr* atau orang lain,
  - d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
  - e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain<sup>76</sup>.

Jika hukuman terhadap anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman karena melakukan kejahatan, maka dia tidak dianggap residivis ketika dia kembali melakukan kejahatan yang dilakukan sebelum balighnya lurus. , dan itu juga

---

<sup>76</sup> 1. Suhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2011, hlm. 83-84.

membuatnya lebih mudah melupakan masa lalu. <sup>128</sup> Seorang anak yang telah melakukan kejahatan tidak akan dikenakan hukuman hadd meskipun itu pantas. Karena seorang anak tidak bertanggung jawab atas tindakannya pada usia berapa pun sampai mereka mencapai pubertas. Qadhi, juga dikenal sebagai hakim, hanya memiliki wewenang untuk menegurnya atas kesalahannya dan memberikan beberapa batasan padanya, keduanya dimaksudkan untuk membantunya memperbaiki dan mencegahnya melakukan kesalahan tambahan di masa depan. Bahkan dalam kasus <sup>11</sup> tuduhan zina (qadzaf) atau jika anak itu sendiri melakukannya, <sup>11</sup> tidak akan ada hukuman hadd untuk anak kecil, seperti yang dikatakan oleh <sup>11</sup> Abu Zaidal-Qayrawani, seorang ulama dari Mazhab Maliki. Hal ini sesuai dengan ajaran Mazhab Maliki. Sedangkan <sup>2</sup> anak yang belum mencapai usia dewasa tidak wajib dikenakan sanksi hadd atau ta'zir jika <sup>125</sup> melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena ia belum menjadi blasteran (dewasa) sehingga <sup>2</sup> belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam agama Islam. Fuqaha telah mencapai kesepakatan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia pubertas tidak harus dihukum karena melakukan perbuatan dosa meskipun anak tersebut telah melakukannya. Hal ini <sup>42</sup> sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw, yaitu sebagai berikut:

<sup>4</sup> Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh". (H.R. Bukhari).

Menurut hadits sebelumnya, orang yang tidak berakal atau tidak memiliki kecerdasan apapun tidak dikenakan taklif karena dianggap tidak mampu memahami taklif al-Syarii'. Orang yang tertidur, anak-anak, orang gila atau mabuk, orang yang lupa, dan orang yang melakukan kesalahan semuanya termasuk dalam kategori ini. Mayoritas ulama ushul fiqh sepakat bahwa akal dan pemahaman merupakan landasan pengenaan taklif (kewajiban hukum) dapat dikatakan ada pada seorang mukallaf. Seorang mukallaf dapat diwajibkan untuk menunaikan kewajiban hukum jika dia berpengetahuan dan mampu memahami taklif yang ditujukan kepadanya dengan benar.<sup>77</sup>

Menurut penjelasan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, anak yang terlibat kasus narkoba dibebaskan dari sanksi pidana. Namun, perbuatan terhadap anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut mengatur sistem peradilan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana narkoba bagi anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum memang memiliki ketentuan yang mengatur tentang batas usia anak yang dapat dipidana. Ketentuan ini mengatur usia anak dapat diadili dan dihukum. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dikenakan kemungkinan untuk dipidana, anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dikenakan kemungkinan

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I* Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. 2000, hlm.356.

untuk dikenakan sanksi pidana tetapi dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dan anak-anak di bawah usia 18 tahun kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk mempersulit anak dikenakan sanksi pidana, maka salah satu hal yang mempersulit anak dikenakan sanksi pidana adalah apabila anak dalam perkara menurut undang-undang ini telah berulang kali melakukan tindak pidana sama atau bentuk yang berbeda. Sehingga tantangan yang dihadapi untuk mencegah anak terkena sanksi pidana akan menjadi sulit jika anak yang digugat hukum berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal melindungi anak dari sanksi pidana agar memungkinkan anak dihukum karena melanggar hukum untuk kepentingan masyarakat umum dan anak itu sendiri. Dalam upaya agar masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan bahwa pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah 1/2 (satu per dua) dari 11 maksimal ancaman pidana yang diberikan kepada anak. ketentuan pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1)). Ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa orang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. (1). Selain itu, hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru. (2). Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan

Pidana Anak menyatakan bahwa anak dapat dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat. Ketentuan ini terdapat pada bagian undang-undang yang berjudul "Peradilan Pidana Anak".<sup>2</sup> Dalam hukum Islam, seorang anak yang belum baligh dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi had atau ta'zir. Hal ini terjadi terlepas dari apakah anak tersebut belum mencapai pubertas atau belum. Karena dia belum mencapai usia dewasa dan karena itu tidak menyadari tanggung jawab dan haknya menurut hukum Islam. Para ahli hukum telah berkesimpulan<sup>77</sup> bahwa seorang anak yang belum baligh tidak wajib dihukum karena melakukan perbuatan dosa, meskipun anak tersebut telah melakukannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis sampai pada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada uraian bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada masa Rasulullah SAW, narkotika belum ditemukan; meskipun demikian, mereka ditempatkan dalam kategori yang sama dengan khamr; bahkan, narkotika dianggap lebih berbahaya daripada khamr. Istilah "narkotika" tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits jika dikaitkan dengan konteks Islam. Hanya kata khamr yang disebutkan dalam salah satu dari dua sumber hukum Islam. Namun menurut teori ushul fiqh, jika suatu hukum belum ditentukan status hukumannya, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode qiyas atau dengan menggunakan analogi hukum. Oleh karena itu, keberadaan khamr disamakan dengan keberadaan narkotika. Metode qiyas adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tetapi hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci. Metode qiyas adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan norma hukum. Kegiatan ini memiliki karakteristik yang tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, hukum qiyas hanya dapat ditegakkan oleh ulama yang tidak hanya memiliki ilmu yang luas,

tetapi juga memenuhi sejumlah prasyarat lain untuk dapat merumuskan hukum yang akurat.

2. Jika terdakwa masih di bawah umur, maka pidana tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dengan cara yang sama seperti jika pelaku sudah dewasa. Orang yang dapat dihukum adalah mereka yang telah memasuki ketentuan baligh, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia kedewasaan dan mampu memahami makna hukum dan larangan yang berkaitan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Seseorang dalam keadaan ini dikenal sebagai amukallaf, dan dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Hal ini didasarkan pada adanya unsur subhat yang menjadi illat, yaitu tidak adanya nas yang secara langsung menunjukkan tentang penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap anak di bawah umur, selain itu didasarkan pada tidak termasuknya anak dalam Kategori Mukallaf, sehingga dalam pidana dan ppidanaan menjadi tidak jelas, apakah anak tersebut dijatuhi pidana, dikenai tindakan pendidikan, atau tidak dikenai pidana sama sekali. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak Namun ketentuan ppidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zir, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, tidak dirumuskan secara rinci sebagaimana halnya dengan ppidanaan dalam hukum pidana Indonesia, yang artinya pelaksanaannya merupakan kewenangan hakim. Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak

secara definitif, melainkan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta bagaimana terjadinya perbuatan Jarmah, kapan kejahatan itu dilakukan, siapa pelakunya. kejahatan itu, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan untuk menjamin perdamaian atau kemaslahatan rakyat.

## <sup>73</sup> B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan kontribusi saran sebagai berikut:

- a. Khusus dalam hal ini, pengaturan<sup>3</sup> pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zir, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, tidak dirumuskan secara rinci sebagaimana halnya dengan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaksanaannya merupakan kewenangan hakim. Hal ini terjadi karena aturan<sup>3</sup> pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zir, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan anak, tidak dirumuskan secara rinci. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir dijatuhkan tidak dengan cara yang pasti, melainkan dengan mempertimbangkan keadaan.
- b. Perlu kita ketahui, menurut hukum Islam, bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah anak di bawah umur. Banyak orang menganggap narkoba sebagai salah satu zat yang paling berbahaya.<sup>4</sup> Tidak ada penyebutan secara langsung masalah narkoba baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits; namun, penyalahgunaan narkoba sama merusaknya, jika tidak lebih, dari penyalahgunaan alkohol atau khamr.<sup>2</sup> Ancaman hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dibedakan menurut

perbedaan usianya sesuai dengan kerangka hukum Islam untuk sistem peradilan pidana. Menurut tahapan usia <sup>2</sup> ini, hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap <sup>110</sup> perbuatan melawan hukum (jarmah) yang dilakukan oleh anak. Jika hukuman terhadap <sup>6</sup> anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah), bukan hukuman karena melakukan kejahatan, maka dia tidak dianggap residivis ketika dia kembali melakukan kejahatan yang dilakukan sebelum balighnya lurus. , dan itu juga membuatnya lebih mudah melupakan masa lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Djazuli, 1997. *Fiqh Jinayah. Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Qadir Audah, 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, terj. Ali Yafie, Bogar, Kharisma Ilmu.
- Abdul Wahab Khalaf, 1989. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Rajawali.
- Abdul Wahab Khalaf, 1989. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, erj. Noel Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali.
- Abdur Rahman, 1997, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdur Rahman, 1997. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* Jakarta: PT. Rineka Cipta,.
- Abdurrahman Al-Jazari, 2018. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK.
- Adami Chazawi, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta, Gema Insani.
- Ahmad Darwis, 2018 Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi, 'Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ahmad Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah, Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ferdian. 2016. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang*

*Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*". Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung.

Ahmad Hanafi, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Ahmad Syafii. "*Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*". Vol XI/No.2/Agu/2019

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh.*,

Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum.*,

Aims, dkk, 2016. *Hukum Pidana*, Malang, Setara press.

Al-Hafid, *Sunnah Ibnu Majjah*, Jakarta: Gema Ilmu juz ke-2, no hadits 3392,

Al-Hafid, *Sunnah Ibnu Majjah*, Jakarta: Gema Ilmu juz ke-2, no hadits 3380,

Ali Abu Bakar, Zulkarnai, 2019. "*Hukum Jinayat Aceh*", Kencana, Jakarta.

Ali Zainuddin, 2012. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Zainudin, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin, 2000. *Ushul Fiqh Jilid I* Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.

Amir Syarifudin, 2004. *Ushul Fiqih*, Jakarta Timur, Zikrul Hakim.

Amir Syarifudin. 2004. *Ushul Fiqih*. Zikrul Hakim. Jakarta Timur.

Amir Syarifuddin, 2000. *Ushul Fiqh Jilid I*, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka cipta.

Andi Sofyan & Nur Aziza, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press16

Bambang Mulyono, 1989. *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius.

- Direktorat 2010. Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkotika dalam Pandangan Agama Jakarta: Badan Narkotika Nasional,
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2010, Narkotika dalam Pandangan Agama, Jakarta, Badan Narkotika Nasional.
- Eko Purwati, 2017. *“Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat”*, Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fajar Ari Sudewo, 2021. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management.
- Fitri Wahyuni, 2017. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Frans Maramis, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim Rahmat, 2020. *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Hamidah Abdurrachman, 2012. *et.al.*, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”, *Jurnal Pendecta Unnes*, Volume 7. Nomor 2.
- <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pidana-dan-pemidanaan.html>, Diakses pada tanggal 30 November 2022.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 28 November 2022.
- Hyronimus Rhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta, Univesitas Atma Jaya.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, 2000. *Fiqh Madzhab Syafi’i* Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 2003. Jakarta: Gema Ilmu juz ke-3, no hadits.
- Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2.
- Islamul Haq, 2020. *“Fikih Jinayah”*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan.

- Islamul Haq, *Op., Cit.*, Hal. 55.
- Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Juhaya S. Praja, 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya* Bandung: Pustaka Setia,
- Kusno Adi, 2009, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Kusno adi. 2009. *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Umm Press. Malang.
- Kusnoadi. 2009. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang.
- Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Liza Agnesta Krisna, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Dee Publish,
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Lutfi Syaukanie, 1998. *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung, Pustaka Hidayah.
- M. Abdul Aziz Al-Halawi, 2003. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Surabaya, Risalah Ousti.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana.
- M. Arif Rujianto, 2012. “*Grasi Bagi Narapidana Narkotika dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, ,
- M. Nurul Irfan, 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah.
- M. Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana.

- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Setiawan, 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Masyuri dkk, 2008. *Metodologi Penelitian*, Bandung, Rafika Aditama.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi 2003. (Terj. Zubair Suryadi Abdullah), *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab* Surabaya: Risalah Ousti.
- Nasir Djamil M, 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nasir Djamil M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nasrun Haroen. 1997. *Ushul Fiqih 1*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- QS. Al-Baqarah (2): 219. Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- QS. An-Nisa (4): 43. Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- QS. An-Nisa (4): 6. Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar, Mitra Wacana Media.
- Rahmat Syafi'i, 1999. *Ilmu usul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia.
- Rodliyah & Salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers.
- Rosidin, 2020. "*Pendidikan Agama Islam*", CV Media Sutra Atiga, Malang,
- Ruway'i Ar-Ruhaily, 1994. *Fikih Umar 2*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Satijipo Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*,
- Suhariyono AR, "*Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*", *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari..
- Taufik Makkarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetya, 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa media.
- Teguh Prasetya. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa media. Bandung. 2013.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Kencana dan ICCE UIN.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak, Bandung*, Rafika Aditama.
- Wahyuni Ismail, 2014. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar, Alauddin university pers.
- Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, *Shahih Muslim* (Dar Al Khair,1996 M/1416H) cet.1 , juz.6, hadits nomor 49.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta, Kencana.

## B. Publikasi Ilmiah dan Jurnal

Arifuddin S, 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dijadikan Sebagai Kurir Narkoba Perspektif Hukum Islam*” Study Kasus Kab Jeneponto *skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Ahmad Ferdian, 2016. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*”. *Skripsi*, Universitas IAIN Raden Intan, Bandar Lampung.

Haidar Ali, 2017. “*Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur*” Study Kasus Putusan No.24/Pid.Sus Anak/2015/PN Sungguminasa, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Yusmasir, “*Sanksi Pidana Narkoba Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), *skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Ahmad Syafii “*Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*”. Vol 6 Nomor 2, Agustus 2019.

Faisal Yahya & Nida Ul Fadhlila, 2020. “*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur*” , Vol 9 Nomor 1,

Faizal Liky, 2015. “*Penyalahgunaan Narkoba dalam Pandangan Islam*”, Vol.7, Nomor 35.

Fransiska novita Eleanora, 2014. “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*” , dimuat pada **Jurnal De Jur**, Vol. 25, Nomor 1.

Siti Kasiyati, “*Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM

Pimpinan Wilayah, Aisyiyah Jawa Tengah)”. alahkam.vol 1 No.1, Januari 2016.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3064

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

● **44% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 40% Internet database
- Crossref database
- 27% Submitted Works database
- 11% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.radenfatah.ac.id</b> Internet	6%
2	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet	4%
3	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet	4%
4	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet	2%
5	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	2%
6	<b>core.ac.uk</b> Internet	2%
7	<b>Universitas Airlangga on 2021-08-05</b> Submitted works	2%
8	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet	1%

9	<b>repository.ummat.ac.id</b> Internet	1%
10	<b>eprints.uns.ac.id</b> Internet	1%
11	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet	1%
12	<b>repository.upstegal.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>lunayahasna.wordpress.com</b> Internet	<1%
14	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet	<1%
15	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b> Internet	<1%
16	<b>Universitas Airlangga on 2021-07-28</b> Submitted works	<1%
17	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet	<1%
19	<b>jurnal.pancabudi.ac.id</b> Internet	<1%
20	<b>archive.org</b> Internet	<1%

21	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
22	repository.unbari.ac.id	Internet	<1%
23	Universitas Jember on 2019-09-02	Submitted works	<1%
24	Sriwijaya University on 2021-07-10	Submitted works	<1%
25	Sriwijaya University on 2020-08-23	Submitted works	<1%
26	repository.unhas.ac.id	Internet	<1%
27	repository.umsu.ac.id	Internet	<1%
28	Universitas Nasional on 2020-11-27	Submitted works	<1%
29	IAIN MADura on 2021-12-06	Submitted works	<1%
30	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
31	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
32	Nur Aisyah. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentan...	Crossref	<1%

33	<b>Universitas Hang Tuah Surabaya on 2023-02-02</b> Submitted works	<1%
34	<b>repository.unpas.ac.id</b> Internet	<1%
35	<b>anzdoc.com</b> Internet	<1%
36	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet	<1%
37	<b>id.123dok.com</b> Internet	<1%
38	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-05-16</b> Submitted works	<1%
39	<b>Sriwijaya University on 2019-12-30</b> Submitted works	<1%
40	<b>Universitas Islam Indonesia on 2021-09-28</b> Submitted works	<1%
41	<b>Universitas Pelita Harapan</b> Submitted works	<1%
42	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
43	<b>Tabor College on 2022-07-28</b> Submitted works	<1%
44	<b>Sriwijaya University on 2020-07-17</b> Submitted works	<1%

45	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-04-27	<1%
	Submitted works	
46	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	<1%
	Internet	
47	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	Internet	
48	repository.uki.ac.id	<1%
	Internet	
49	Olly Egilia Trisnawaty. "Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39..."	<1%
	Crossref	
50	Sriwijaya University on 2019-03-12	<1%
	Submitted works	
51	UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2018-05-18	<1%
	Submitted works	
52	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2023-02-03	<1%
	Submitted works	
53	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2020-11-10	<1%
	Submitted works	
54	researchgate.net	<1%
	Internet	
55	KYUNG HEE UNIVERSITY on 2020-01-28	<1%
	Submitted works	
56	Morgan Park High School on 2023-01-03	<1%
	Submitted works	

57	<b>Sriwijaya University on 2018-12-19</b> Submitted works	<1%
58	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-06-07</b> Submitted works	<1%
59	<b>Universitas Airlangga on 2021-10-12</b> Submitted works	<1%
60	<b>Universitas Bung Hatta on 2021-08-09</b> Submitted works	<1%
61	<b>Universitas Muria Kudus on 2023-01-31</b> Submitted works	<1%
62	<b>Universitas Negeri Semarang on 2020-05-25</b> Submitted works	<1%
63	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet	<1%
64	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-03-18</b> Submitted works	<1%
65	<b>Universitas Pamulang on 2022-10-31</b> Submitted works	<1%
66	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet	<1%
67	<b>repository.uniba-bpn.ac.id</b> Internet	<1%
68	<b>digilib.iain-jember.ac.id</b> Internet	<1%

69	<b>Universitas Nasional on 2020-11-28</b>	<1%
	Submitted works	
70	<b>wisuda.unissula.ac.id</b>	<1%
	Internet	
71	<b>Jayabaya University on 2019-03-08</b>	<1%
	Submitted works	
72	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-04-26</b>	<1%
	Submitted works	
73	<b>Universitas Islam Indonesia on 2018-02-28</b>	<1%
	Submitted works	
74	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b>	<1%
	Internet	
75	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b>	<1%
	Internet	
76	<b>Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama o...</b>	<1%
	Submitted works	
77	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-02-27</b>	<1%
	Submitted works	
78	<b>Udayana University on 2018-01-25</b>	<1%
	Submitted works	
79	<b>digilib.unila.ac.id</b>	<1%
	Internet	
80	<b>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-01-25</b>	<1%
	Submitted works	

81	<b>Universitas Airlangga on 2022-08-11</b>	<1%
	Submitted works	
82	<b>docplayer.info</b>	<1%
	Internet	
83	<b>fh.upnvj.ac.id</b>	<1%
	Internet	
84	<b>repository.uma.ac.id</b>	<1%
	Internet	
85	<b>123dok.com</b>	<1%
	Internet	
86	<b>Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)</b>	<1%
	Submitted works	
87	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-06-04</b>	<1%
	Submitted works	
88	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-02-24</b>	<1%
	Submitted works	
89	<b>Taibah University on 2020-06-08</b>	<1%
	Submitted works	
90	<b>UIN Raden Intan Lampung on 2020-11-19</b>	<1%
	Submitted works	
91	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-01-14</b>	<1%
	Submitted works	
92	<b>Udayana University on 2019-02-11</b>	<1%
	Submitted works	

93	Universitas Islam Indonesia on 2020-02-07 Submitted works	<1%
94	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-14 Submitted works	<1%
95	Universitas Lancang Kuning on 2022-05-23 Submitted works	<1%
96	adoc.pub Internet	<1%
97	eprints.radenfatah.ac.id Internet	<1%
98	repository.iainpare.ac.id Internet	<1%
99	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (... Submitted works	<1%
100	Muhammad Nasrullah. "PANDANGAN ABDULLAH SAEED PADA KONS... Crossref	<1%
101	Sriwijaya University on 2019-05-13 Submitted works	<1%
102	Theresia Simatupang, Kevin Marsahala Tarigan, Gebriel Ernesto Dame ... Crossref	<1%
103	Udayana University on 2017-07-27 Submitted works	<1%
104	Universitas International Batam on 2018-10-15 Submitted works	<1%

105	Universitas Islam Indonesia on 2018-01-17 Submitted works	<1%
106	Universitas Islam Indonesia on 2018-03-14 Submitted works	<1%
107	Universitas Islam Indonesia on 2018-08-27 Submitted works	<1%
108	Universitas Islam Indonesia on 2019-08-15 Submitted works	<1%
109	Universitas Muhammadiyah Buton on 2022-06-26 Submitted works	<1%
110	Universitas Pamulang on 2022-09-07 Submitted works	<1%
111	e-journal.metrouniv.ac.id Internet	<1%
112	eprints.ums.ac.id Internet	<1%
113	es.scribd.com Internet	<1%
114	fh.unsoed.ac.id Internet	<1%
115	journal.uinjkt.ac.id Internet	<1%
116	repo.unand.ac.id Internet	<1%

117	Safri Pardede, Alvyn Cesarianto Hendriks, Stimson Hutagalung, Janes ...	<1%
	Crossref	
118	Sriwijaya University on 2019-12-11	<1%
	Submitted works	
119	UIN Sultan Syarif Kasim Riau on 2019-09-06	<1%
	Submitted works	
120	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-01-11	<1%
	Submitted works	
121	Udayana University on 2016-01-07	<1%
	Submitted works	
122	Universitas Airlangga on 2022-04-25	<1%
	Submitted works	
123	Universitas Airlangga on 2022-05-18	<1%
	Submitted works	
124	Universitas Muria Kudus on 2019-03-11	<1%
	Submitted works	
125	Universitas Pendidikan Ganesha on 2019-09-25	<1%
	Submitted works	
126	Universitas Sam Ratulangi on 2021-06-02	<1%
	Submitted works	
127	pbpa on 2022-05-19	<1%
	Submitted works	
128	Binus University International on 2018-06-22	<1%
	Submitted works	

129	<b>IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung on 2021-04-06</b> Submitted works	<1%
130	<b>Keimyung University on 2022-11-27</b> Submitted works	<1%
131	<b>Lincoln High School on 2021-05-01</b> Submitted works	<1%
132	<b>Sriwijaya University on 2019-07-19</b> Submitted works	<1%
133	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-06-05</b> Submitted works	<1%
134	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-12-04</b> Submitted works	<1%
135	<b>Universitas Islam Indonesia on 2018-08-25</b> Submitted works	<1%
136	<b>Universitas Islam Indonesia on 2021-10-06</b> Submitted works	<1%
137	<b>Universitas Multimedia Nusantara on 2016-02-22</b> Submitted works	<1%
138	<b>Universitas Muria Kudus on 2018-03-12</b> Submitted works	<1%
139	<b>Universitas Warmadewa on 2018-01-18</b> Submitted works	<1%